



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG PANGLIMA POLIM.

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SENTOT PANCA WARDHANA, SH., RIBBAY APIN NASUTION, SH., RANGGUH A. PARMOTO, SH., P. DANANG TRIYANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor : "SENTOT, SH., & ASSOCIATES LAW FIRM" (SAS LAW FIRM), beralamat di Jl. Galur Sari Timur No. 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22.SK.CHC.LGL/2011, tertanggal 10 Februari 2011. Selanjutnya disebut sebagai ;

PENGUGAT ;

M E L A W A N

1. RAHADIAN TAREKAT.

Beralamat di Jalan Jamrud IV No. 109, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya atau keberadaannya, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**

2. GATOT CAHYANTO.

Beralamat di Cempaka Warna NO.7, Rt.12/Rw.04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;**

3. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI).

Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, lantai 9, jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari 2011 dalam Register Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha perbankan ;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 126.05 / 067 / PKJD – CRMS – 2002 Tanggal 13 Februari 2002, TERGUGAT I merupakan pihak yang telah memperoleh fasilitas kredit dari PENGGUGAT, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 13.200.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*) ;
3. Bahwa fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I tersebut, diberikan oleh PENGGUGAT dengan jaminan dalam bentuk Gadai Deposito atas 3 (*tiga*) lembar Sertifikat Deposito (*Negotable Certificate Deposit / NCD*) milik TURUT TERGUGAT, masing-masing Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, NCD No.009458, dan NCD No.009459, dengan nilai masing – masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), sehingga keseluruhan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT yang dijadikan jaminan hutang TERGUGAT I sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*), sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan, Akta Gadai tertanggal 13 Februari 2002 ;
4. Bahwa TERGUGAT II merupakan mantan Kepala Cabang PENGGUGAT Cabang Panglima Polim – Jakarta Selatan, yang pada saat transaksi kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan jaminan Sertifikat Deposito (NCD) milik TURUT TERGUGAT dilaksanakan menjabat sebagai Kepala Cabang PENGGUGAT Cabang Panglima Polim – Jakarta Selatan ;

II. DUDUK PERKARA

A. Kronologis Singkat Pokok Permasalahan Perkara

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam kedudukan masing-masing pihak dalam gugatan ini, antara PENGGUGAT, selaku Kreditur, dengan TERGUGAT I, selaku Debitur, mengadakan Perjanjian Kredit dengan keseluruhan nilai kredit sebesar Rp. 13.200.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*), **dengan jaminan dalam**

Hal 2 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk gadai deposito atas 3 (tiga) Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, nilai jaminan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

2. Bahwa atas fasilitas kredit dengan jaminan dalam bentuk atas Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, **TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit**, sampai kredit yang bersangkutan **jatuh tempo dan macet**, sehingga PENGUGAT **mencairkan jaminan kredit yang bersangkutan berupa Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut ;**
3. Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT berkeinginan mencairkan Sertifikat Deposito (NCD) miliknya yang dititipkan pada PENGUGAT, keinginan TURUT TERGUGAT tersebut **ditolak oleh PENGUGAT**, dengan alasan bahwa Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT telah dicairkan, karena atas fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I dari PENGUGAT dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut telah jatuh tempo dan macet, sehingga untuk memenuhi pelunasan pembayaran hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT itulah Sertifikat Deposito tersebut dicairkan ;
4. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dititipkan kepada PENGUGAT merasa dirugikan sebagai akibat dari penolakan pencairan Sertifikat Deposito miliknya oleh PENGUGAT tersebut, maka TURUT TERGUGAT mengajukan laporan pengaduan ke pihak kepolisian, sebagaimana dinyatakan dalam laporan polisi (LP) No. Pol.LP / 540 / KII / 2003 / Satga. Ops.C.
5. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Mabes Polri, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Laboratorium Lriminalistik No. 1264 / Dtf / 2003 Tanggal 1 April 2003, bahwa tanda tangan TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan TERGUGAT I, yakni tanda tangan pada Surat Kuasa dan Gadai Deposito, **adalah Non Identik ;**
6. Bahwa sesuai dengan putusan pidana dalam perkara transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 19 Oktober 2005 No. 393 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., atas nama terpidana RAHADIAN TAREKAT (TERGUGAT I), yang mana putusan pidana tersebut telah diajukan sebagai bukti baru (novum) dalam pemeriksaan perkara di tingkat peninjauan kembali atas perkara gugatan No.1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., yaitu sebagai Bukti PPK-2, dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004

Hal 3 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel. atas nama terpidana GATOT CAHYANTO (TERGUGAT II), yang juga telah diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan di tingkat pertama perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., yaitu sebagai Bukti P-25 dan T-2, tanda tangan TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan oleh pemohon kredit, yaitu tanda tangan pada Surat Kuasa dan Gadai Deposito, **telah dinyatakan terbukti merupakan tandatangan palsu**, dan TERGUGAT I **telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama sama dengan sengaja menggunakan surat palsu, sedangkan TERGUGAT II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu”** ;

7. Bahwa di samping itu, sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap lain dalam perkara terkait transaksi kredit yang bersangkutan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 28 Nopember 2005 No. 387 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., atas nama terpidana Ir. ISMAIL SYAIFUDDIN, yang mana putusan pidana tersebut telah diajukan sebagai bukti baru (novum) dalam pemeriksaan perkara di tingkat peninjauan kembali atas perkara gugatan No.1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., yaitu sebagai Bukti PPK-1, tanda tangan TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan oleh TERGUGAT I, **juga dinyatakan terbukti merupakan tandatangan palsu.**

8. Bahwa pada saat transaksi pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT I dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut dilaksanakan, TERGUGAT II menjabat sebagai Kepala Cabang PENGUGAT Cabang Panglima Polim – Jakarta Selatan.

Oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel yang memeriksa dan mengadili TERGUGAT II tersebut, juga telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan **TIDAK** terbukti terjadi **tindak pidana perbankan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan TERGUGAT II hanya terbukti melakukan **tindak pidana umum “turut serta menggunakan surat palsu”**. Oleh karena itu jelas secara hukum PENGUGAT sebagai institusi / korporasi **tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum** ;

9. Bahwa berkenaan dengan penolakan PENGUGAT atas keinginan TURUT TERGUGAT mencairkan Sertifikat Deposito miliknya, selain mengajukan laporan pengaduan ke pihak kepolisian sebagaimana laporan polisi (LP) No. Pol.LP / 540 /

Hal 4 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KII / 2003 / Satga. Ops.C, TURUT TERGUGAT juga mengajukan gugatan (selaku Penggugat) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PENGGUGAT dkk (waktu itu PENGGUGAT selaku Tergugat, yang terdaftar dalam register perkara No.1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JKT.Sel. TERGUGAT I, dalam gugatan tersebut selaku Turut Tergugat IV, sedangkan TERGUGAT II dan para pemohon kredit lainnya selaku Turut Tergugat I, II, III dan V ;

10. Bahwa perkara gugatan No.1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tersebut telah diperiksa dan diputus sampai tingkat pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, melalui Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010.

Bahwa dalam perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel, selaku Tergugat PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CQ. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG PANGLIMA POLIM tidak mengajukan gugatan rekonsensi ;

11. Bahwa melalui putusan perkara gugatan No.1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum PENGGUGAT (waktu itu selaku Tergugat) untuk membayar kepada TURUT TERGUGAT (waktu itu selaku Penggugat) uang ganti rugi sebesar Rp 89.083.333.333,- (*delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), padahal **PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang bersalah, dan bukan merupakan pihak yang menikmati atau ikut menikmati hasil dari tindak pidana dalam transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I** (waktu itu selaku Turut Tergugat IV) tersebut.

Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JKT.Sel tersebut, melalui Putusan Tanggal 24 Februari 2009 No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 13 Mei 2008 No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JKT.Sel., dengan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Hal 5 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1649/Pdt.G/2007/PN.JKT. Sel, tanggal 13 Mei 2008 dengan perbaikan sekedar jumlah kerugian dan bunyi amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate Deposite) NCD Nomor : 009451, NCD Nomor : 009452, NCD Nomor : 009453, NCD Nomor : 009454, NCD Nomor : 009455, NCD Nomor : 009456, NCD Nomor : 009457, NCD Nomor 009458, NCD Nomor 009459, NCD Nomor : 009460,10 (sepuluh) lembar yang diterbitkan oleh Pembanding semula Tergugat adalah milik Terbanding semula Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penitipan Surat Berharga antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat berupa 10 (sepuluh) lembar sertifikat Deposito (Negotiable Certificate Deposit) NCD Nomor : 009451, NCD Nomor : 009452, NCD Nomor : 009453, NCD Nomor : 009454, NCD Nomor : 009455, NCD Nomor : 009456, NCD Nomor : 009457, NCD Nomor 009458, NCD Nomor 009459, NCD Nomor : 009460, Berdasarkan Surat Penitipan Surat Berharga No. JPP/0/4/II/2002 tanggal 12 Februari 2002;
4. Menyatakan sah menurut hukum Pembanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Terbanding Semula Penggugat;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat akibat perbuatan cidera Janji/Wanprestasi tersebut sebanyak Rp 50.000.000.000,- + Rp 39.083.333.333,- = Rp 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
6. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V, untuk tunduk dan memenuhi putusan ini;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 6 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, melalui Putusan Tanggal 30 November 2009 No. 1849 K / Pdt / 2009 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PENGUGAT (waktu itu selaku Pemohon Kasasi). Demikian juga di tingkat peninjauan kembali, melalui Putusan Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PENGUGAT (waktu itu selaku Pemohon Peninjauan Kembali) ;

12. Bahwa pertanggung-jawaban yang dibebankan kepada PENGUGAT, sebagai pihak yang telah **terbukti tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum**, untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT (waktu itu sebagai Penggugat) dalam amar putusan perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tersebut (waktu itu sebagai Penggugat), **sangat bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)** dalam perkara pidana yang memeriksa dan mengadili TERGUGAT I, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 28 Nopember 2005 No. 387 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., dan putusan perkara pidana yang memeriksa dan mengadili TERGUGAT II, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel., **dan putusan perkara pidana lain** dalam perkara terkait dengan perkara transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 19 Oktober 2005 No. 393 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., putusan-putusan pidana tersebut menyatakan bahwa tanda tangan TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan oleh TERGUGAT I, **merupakan tandatangan palsu**, dan TERGUGAT I sesuai dengan putusan pidana No. 387 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel tersebut (waktu itu selaku Terdakwa / Terpidana) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana “BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU”**, sedangkan TERGUGAT II sesuai dengan putusan pidana No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan surat palsu”** dalam transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut ;
13. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel., yang memeriksa dan mengadili TERGUGAT II yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Cabang PENGUGAT Kantor Cabang Panglima Polim – Jakarta Selatan tersebut, telah dinyatakan **TIDAK terbukti terjadi tindak pidana perbankan** sebagaimana didakwakan dalam

Hal 7 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu. Dengan demikian sebagai institusi / badan korporasi,
PENGUGAT terbukti TIDAK bersalah dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

B. Secara Hukum Gugatan Ini Dapat Diajukan

1. Bahwa ada putusan pidana dalam perkara yang sama dengan perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JkT.Sel dan perkara gugatan ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 28 Nopember 2005 No. 387 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.JkT.Sel., serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 19 Oktober 2005 No. 393 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel.
2. Bahwa menurut putusan perkara pidana tersebut, di satu pihak TERGUGAT I dan II merupakan **pihak yang bersalah yang melakukan perbuatan melawan hukum**, namun dalam perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JkT.Sel tidak ditarik sebagai pihak tergugat, dan hanya sebagai pihak turut tergugat, yang **tidak dituntut atau tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian TURUT TERGUGAT** (dalam perkara No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JkT.Sel bertindak selaku Penggugat) yang timbul karena kesalahannya tersebut, dan di pihak lain, PENGUGAT yang dalam putusan perkara pidana tersebut di atas nyata-nyata telah terbukti sebagai pihak yang tidak bersalah dan oleh karenanya bukan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam putusan perkara No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JkT.Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt Jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JkT.Sel **telah dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum**, serta **telah dihukum untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT** sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan oleh pemohon kredit (TERGUGAT I) ;
3. Bahwa oleh karena itu, terdapat 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap **dalam perkara yang sama yang saling bertentangan satu sama lainnya**, yaitu putusan perkara perdata dalam perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JkT.Sel, dan putusan perkara pidana tersebut di atas ;
4. Bahwa dalam perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JkT.Sel., PENGUGAT tidak mengajukan gugatan rekonsensi ;

Hal 8 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, PENGGUGAT secara hukum dapat mengajukan gugatan ini ;

III. PIHAK – PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KETENTUAN PASAL 1365 KUH PERDATA

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Laboratorium Lriminalistik No. 1264 / Dtf / 2003 Tanggal 1 April 2003, bahwa tanda tangan TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminakan TERGUGAT I, yaitu tanda tangan pada Surat Kuasa dan Gadai Deposito, **adalah Non Identik**, dan menurut putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 28 Nopember 2005 No. 387 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel., serta sesuai dengan putusan pidana lain terkait dengan perkara transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 19 Oktober 2005 No. 393 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., tandatangan TURUT TERGUGAT pada surat kuasa dan gadai deposito dalam penjaminan kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut dinyatakan terbukti **merupakan tandatangan palsu**. TERGUGAT I telah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu”**, dan juga menurut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel, TERGUGAT II, yang waktu itu merupakan Kepala Cabang PENGGUGAT, sebagai pribadi (bukan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PENGGUGAT) juga telah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU”** ;
2. Bahwa menurut kaidah hukum sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 779 K / Pdt / 1992, **kedudukan hukum Kepala Cabang suatu bank sama dengan direksi suatu bank**. Hal itu dapat disimpulkan dari kaidah hukum yurisprudensi tersebut yang menyatakan bahwa “Pimpinan Cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat **tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu**”.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur bahwa direksi perseroan terbatas **bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah**

Hal 9 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Untuk lebih jelasnya di sini dikutip bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- (3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT II sebagai Direksi PENGUGAT telah bersalah maka TERGUGAT II wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan oleh TERGUGAT I dalam transaksi kredit dengan PENGUGAT ;
5. Bahwa menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel. tersebut, juga telah **terbukti TIDAK terjadi tindak pidana perbankan**, atau dengan kata lain sebagai korporasi PENGUGAT **tidak bersalah sehingga TIDAK seharusnya dibebani tanggungjawab membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT**, kerugian mana timbul sebagai akibat dari **kesalahan TERGUGAT I dan II**. Secara hukum PENGUGAT **hanya dapat dibebani tanggungjawab** membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT tersebut **apabila TERGUGAT II** yang dalam transaksi kredit yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Cabang PENGUGAT Cabang Panglima Polim - Jakarta Selatan, **terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan ;**
6. Bahwa selain orang yang bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum adalah TERGUGAT II dalam transaksi kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, juga, orang yang menikmati uang hasil pencairan kredit yang diterima TERGUGAT I dari PENGUGAT dengan menggunakan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, NCD No.009458, dan NCD No.009459, adalah **TERGUGAT I, bukan PENGUGAT ;**
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pihak yang menurut hukum merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian TURUT TERGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), **adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;**
8. Bahwa selengkapnya bunyi Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

Hal 10 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap orang yang karena salahnya atau kelalaiannya menerbitkan kerugian bagi orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut” ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka TERGUGAT I dan II adalah pihak-pihak yang secara hukum wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT ;

IV. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN MENURUT KETENTUAN PASAL 1152 AYAT (4) DAN PASAL 1359 KUHPERDATA

Mengacu dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1152 ayat 4 KUHPerdata.

1. Bahwa TERGUGAT I memperoleh fasilitas kredit dari PENGUGAT dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT dalam bentuk **Gadai Deposito**, dan ternyata kemudian terbukti bahwa dalam memperoleh kredit dengan jaminan dalam bentuk gadai tersebut, TERGUGAT I telah terbukti **menggunakan surat palsu**, dan barang gadainya (sertifikat depositonya) **bukan milik TERGUGAT I dan II melainkan milik TURUT TERGUGAT** yang tidak memberi kuasa kepada TERGUGAT I untuk menggunakan Sertifikat Depositonya sebagai jaminan kredit. Akan tetapi meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 1152 ayat 4 KUH Perdata selaku kreditur yang memegang gadai, PENGUGAT **tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas legalitas dari barang gadai** ;
2. Bahwa selain itu juga Perjanjian Penjaminan dengan Gadai Deposito termaksud, **SAMPAI SAAT INI TIDAK PERNAH DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**, karena senyatanya, baik di dalam posita maupun di dalam petitum gugatannya, TURUT TERGUGAT, yang dalam perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tersebut selaku Pengugat, tidak pernah meminta pembatalan perjanjian kredit dan akta gadai deposito tersebut, sehingga PENGUGAT (selaku Tergugat waktu itu) **secara hukum memang mempunyai kewenangan untuk mencairkan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT** yang diikatkan dalam bentuk gadai deposito untuk menjamin kredit TERGUGAT I ;
3. Bahwa oleh karena itu jelas, menurut hukum yang berlaku, ketentuan Pasal 1152 ayat 4 KUHPerdata, **tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT** sebesar Rp 89.083.333.333,- sebagaimana dinyatakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel, yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010, yang senyatanya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan

Hal 11 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan II yang menggunakan surat palsu untuk memperoleh fasilitas kredit dari PENGUGAT dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, adalah **berada pada TERGUGAT I dan II**, serta para pemohon kredit lainnya dalam perkara kredit yang menggunakan surat palsu dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, **bukan pada PENGUGAT, bukan** sebagaimana dinyatakan putusan perkara No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel yang telah diperiksa dan diputus sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, yang membebaskan tanggungjawab kepada PENGUGAT (waktu itu selaku Tergugat) atas kerugian TURUT TERGUGAT tersebut ;

Mengacu dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1359 KUHPerdata.

1. Pasal 1359 KUH Perdata

"Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang ; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali"

Bahwa menurut ketentuan tersebut, **orang yang secara hukum tidak diwajibkan membayar maka tidak ada kewajiban membayar**, oleh karenanya seandainya pun pembayaran telah dilakukan maka pembayaran tersebut dapat dituntut kembali.

2. Bahwa PENGUGAT, yang menurut hukum merupakan pihak yang **tidak bersalah**, oleh karenanya **tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian TURUT TERGUGAT** yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I dan II, juga para pelaku (para pemohon kredit) lainnya dalam transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, dengan menggunakan surat palsu tersebut.

V. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN DAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP ULAH DIREKSI "NAKAL" DAN PIHAK LAIN

1. Bahwa berdasarkan pada uraian "PIHAK – PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA", dan "KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN MENURUT KETENTUAN PASAL 1152 AYAT (4) DAN PASAL 1359 KUHPERDATA", pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata **adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bukan PENGUGAT.**

2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian "DUDUK PERKARA", sesuai dengan hasil pemeriksaan perkara yang mengikuti prosedur dan mendasarkan pada norma – norma hukum publik, yaitu hasil pemeriksaan Labkrim atas tandatangan

Hal 12 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan TERGUGAT I, yaitu tandatangan TURUT TERGUGAT pada surat kuasa dan tandatangan TURUT TERGUGAT pada gadai deposito, **adalah non identik** ;

3. Bahwa selain itu, sesuai dengan putusan perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel., serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 28 Nopember 2005 No. 387 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 19 Oktober 2005 No. 393 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., tandatangan pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan oleh TERGUGAT I, yaitu tanda tangan TURUT TERGUGAT pada surat kuasa dan gadai deposito dalam transaksi kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, **telah terbukti merupakan tanda tangan palsu**, dan dalam putusan pidana tersebut TERGUGAT II yang pada saat transaksi kredit dilaksanakan merupakan Kepala Cabang PENGGUGAT Cabang Panglima Polim – Jakarta Selatan, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan surat palsu”** (vide Putusan No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel.). TERGUGAT II melakukan tindak pidana **“turut serta menggunakan surat palsu”** tersebut dalam transaksi kredit bagi TERGUGAT I dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT I dan II **merupakan orang-orang yang bersalah** dalam transaksi kredit perkara a quo ;
4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pula, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel., yang memeriksa dan mengadili TERGUGAT II yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Cabang PENGGUGAT Kantor Cabang Panglima Polim – Jakarta Selatan tersebut, **telah terbukti tidak terjadi tindak pidana perbankan**, sehingga sebagai institusi / badan korporasi, **PENGUGAT terbukti bukan merupakan pihak yang bersalah** oleh karenanya **bukan merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya juga secara hukum tidak layak dihukum dan tidak wajib dibebani tanggung jawab** membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT (namun dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel telah dinyatakan bersalah dan dihukum menanggung beban tanggungjawab membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT) ;
5. Bahwa PENGUGAT selaku BUMN yang menurut Pasal 4 jo. Pasal 1 butir 10 Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN modalnya berasal dari APBN,

Hal 13 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan Pasal 2 huruf g jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alinea keempat, kekayaan dan keuangannya merupakan keuangan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan, **sehingga menyangkut kepentingan kekayaan dan keuangan negara yang merupakan kepentingan publik yang sangat luas, yang kerugiannya juga merupakan kerugian negara.** Demikian juga menurut Mahkamah Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung No. 182 / KMA / XII / 2010 tertanggal 28 Desember 2010, perihal Penyitaan Eksekusi barang milik BUMN dalam rangka eksekusi, butir 3, huruf a, BUMN merupakan badan usaha yang dikendalikan pemerintah sehingga **kerugian BUMN juga menjadi kerugian pemerintah.**

Bahwa oleh karena kekayaan dan keuangan Negara menyangkut kepentingan yang sangat luas (kepentingan publik), maka **perlindungan terhadap kepentingan publik juga harus lebih dikedepankan daripada perlindungan kepentingan privat ;**

6. Bahwa menurut hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang Tahun 2009, halaman 11, **kepentingan publik diatas kepentingan privat.** Berdasarkan pada pemahaman tersebut maka **penegakan norma-norma hukum publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus lebih dikedepankan daripada penegakan norma-norma hukum privat ;**
7. Bahwa dalam perkara perdata No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., perkara berkenaan dengan transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, yang telah memberi putusan menghukum dengan membebaskan tanggungjawab kepada PENGUGAT atas kerugian TURUT TERGUGAT, yang **nyata-nyata tidak bersalah**, untuk membayar ganti kerugian kepada TURUT TERGUGAT selaku pemilik Sertifikat Deposito, yang dijamin oleh TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT I dan II yang **nyata-nyata telah terbukti bersalah** menggunakan surat palsu dalam transaksi kredit yang bersangkutan namun oleh Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel justru **TIDAK** dihukum dan dibebani tanggungjawab untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT ;

Hal 14 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut penegakan norma-norma hukum privat justru lebih dikedepankan daripada hukum publik, bahkan telah mengalahkan penegakan norma norma hukum publik. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tersebut **bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana hasil keputusan Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2009** tersebut, **sehingga harus dibatalkan untuk melindungi kepentingan PENGUGAT sebagai lembaga keuangan BUMN yang menyangkut kepentingan publik (Negara).**

VI. PENGALIHAN BEBAN TANGGUNG JAWAB MEMBAYAR KERUGIAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa **mengingat ada 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan dalam perkara yang sama**, di satu pihak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.JKT.Sel., yang telah diperiksa dan diputus sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung melalui putusan Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009 jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt. jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., yang memberi putusan menyatakan PENGUGAT (waktu itu selaku Tergugat) merupakan pihak yang bersalah yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan membebankan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian TURUT TERGUGAT, dan di lain pihak ada putusan pengadilan yang juga telah berkekuatan hukum tetap lain yang menyatakan surat yang digunakan oleh TERGUGAT I dalam transaksi kredit dengan PENGUGAT, dengan menggunakan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, **adalah surat palsu**. TERGUGAT I dalam putusan pidana tersebut telah dinyatakan **terbukti bersalah dalam tindak pidana “bersama sama dengan sengaja menggunakan surat palsu”** dan TERGUGAT II yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Cabang (Direksi) PENGUGAT **telah terbukti terlibat turut serta menggunakan surat palsu tersebut**, oleh karena itu TERGUGAT I dan II merupakan **pihak pihak yang bersalah yang melakukan perbuatan melawan hukum**, yang **seharusnya dihukum dengan pembebanan tanggung jawab membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT namun tidak demikian** sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009 jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt. jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel ;

Hal 15 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 **nyata nyata bertentangan dengan Putusan perkara pidana**, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 28 Nopember 2005 No. 387 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel., serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 19 Oktober 2005 No. 393 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel., sehingga menurut kaidah hukum hasil Rakernas Mahkamah Agung di Palembang Tanggal 6 sampai dengan 10 Oktober 2009, halaman 9 alinea terakhir sampai halaman 10, huruf *b* , atas putusan tersebut secara hukum **tidak dapat dilakukan eksekusi (non ekskutabel)** ;
3. Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 1359 KUH Perdata, **pembayaran yang bukan merupakan kewajiban hukum adalah batal demi hukum**. Oleh karena itu mengingat secara hukum **PENGUGAT tidak bersalah**, maka secara hukum **tidak mempunyai berkewajiban hukum untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT** ;
4. Bahwa selaku BUMN yang menyangkut kekayaan dan keuangan negara sehingga menyangkut kepentingan yang sangat luas (kepentingan publik), maka selain mengacu pada peraturan perundang undangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, **PENGUGAT nyata-nyata tidak bersalah dan tidak layak dihukum untuk menerima beban tanggungjawab pembayaran ganti kerugian TURUT TERGUGAT**, juga dengan mendasarkan pada kaidah hukum putusan dan teori keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh Dr.H.M. Arsyad Sanusi dalam Varia Peradilan No. 288 November 2009, halaman 35, dan halaman 36 (Teori Keadilan Substantif), serta Gustav Radbruch (Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK / Pid / 2007, halaman 46), dan Pompe (Teori Pengutamaan Keadilan), sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK / Pid / 2007, halaman 47, serta juga sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK / Pid / 2007 dan Putusan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tanggal 28 Februari 2007 No. 2260 K / Pdt / 2006, yang telah diuraikan secara terperinci sebelumnya, yang pada pokoknya mempunyai makna bahwa **“penegakan keadilan substantif lebih diutamakan meskipun mengabaikan undang undang yang menyangkut aspek kepastian hukum yang tidak memberi keadilan, namun dengan tetap berpedoman pada formal prosedural undang undang yang memberi rasa keadilan”**, maka **PENGUGAT layak menerima perlindungan dari ulah direksi “nakal” atau melakukan “salah urus” lebih lebih ulah pihak lain (TERGUGAT I dan II) yang telah terbukti bersalah dalam pemeriksaan perkara**

Hal 16 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sehingga merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam perkara perdata No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel justru **tidak dihukum dan tidak dibebani pertanggungjawaban untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT** yang timbul karena kesalahan mereka, sehingga keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas (publik) **sangat dirugikan**. Oleh karena itu kepentingan negara yang menyangkut masyarakat luas (publik) **harus dilindungi**.

Bahwa dalam hal kerugian BUMN disebabkan karena hal hal yang menyangkut atau bersifat bisnis, maka negara selaku pemegang saham dalam BUMN bertanggung jawab atas kerugian tersebut, namun apabila kerugian BUMN tersebut disebabkan karena ulah Direksi "nakal" atau melakukan salah urus BUMN yang bersangkutan, maka negara **secara hukum tidak bertanggung jawab** (Kaidah Hukum Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan tanggal 10-14 Oktober 2010, halaman 7 dan 8), dan Direksi yang bersangkutan sesuai dengan pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut.

5. Bahwa untuk itu, untuk melindungi PENGUGAT sebagai lembaga keuangan BUMN yang menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, maka tanggungjawab yang dibebankan kepada PENGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel, **harus dialihkan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan II** yang nyata-nyata telah terbukti bersalah telah menggunakan surat palsu dalam transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, dan juga merupakan pihak pihak yang menikmati hasil dari perolehan kredit tersebut.

Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atau dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan untuk memberi putusan yang **mengalihkan beban tanggung jawab dalam membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT tersebut, dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan II**.

6. Bahwa pengalihan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak diatur dalam hukum acara perdata, namun sebagaimana kaidah hukum dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 30 Juni 2005 No. 846 / PDT.G / 2004 / PN.JAK.SEL. (Varia Peradilan No. 284 Juli 2009, halaman 87), yang mendasarkan pada kebenaran hakiki yang

Hal 17 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari penerapan yang seharusnya tentang penerapan asas nebis in idem, yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dapat dibenarkan secara hukum karena mengedepankan pada “memberi keadilan”, selain itu juga dengan berdasarkan pada kaidah hukum hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Palembang, bahwa **kepentingan publik diatas kepentingan privat, hal itu dapat dibenarkan.**

Bahwa selain itu, mengacu dan berdasarkan pada teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Eriyantouw Wahid, pengalihan beban tanggung jawab pembayaran ganti rugi adalah dengan maksud dan tujuan untuk “pemulihan”, dalam hal ini pemulihan atas hukuman bagi PENGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel, yang menyatakan PENGUGAT bersalah (melakukan perbuatan melawan hukum), dan menghukumnya untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT, padahal senyatanya PENGUGAT tidak bersalah. Oleh karena itu, dengan mengacu dan berdasarkan pada teori keadilan restoratif pengalihan beban tanggung jawab pembayaran ganti kerugian TURUT TERGUGAT, dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan II, secara hukum dapat dibenarkan.

Bahwa teori “Keadilan Restoratif”, sebagaimana dikemukakan oleh Eriyantouw Wahid, maknanya adalah bahwa teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif (Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Pertama Tahun 2009, halaman 3).

Sebagaimana telah dijelaskan, PENGUGAT yang mengelola keuangan Negara urusannya menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, oleh karenanya **kepentingan PENGUGAT lebih luas daripada kepentingan TERGUGAT I dan II.**

VII. NILAI GANTI RUGI DAN PORSI BEBAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I

1. Bahwa kerugian TURUT TERGUGAT selaku pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminan TERGUGAT I dan para pemohon kredit lain yang juga menggunakan jaminan kredit Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, yakni Alm. YULIANUS INDRAYANA, RAHADIAN TAREKAT, dan KUNCORO HARYOMUKTI, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010, adalah sebesar Rp 89.083.333.333,- (*delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) ;

Hal 18 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam transaksi kredit perkara a quo, masing-masing dari para pemohon kredit tersebut menandatangani Perjanjian Kredit berikut Akta Gadai Deposito yang terpisah **secara sendiri sendiri**, dengan jaminan Sertifikat Deposito (NCD) milik TURUT TERGUGAT yang **juga berbeda beda**, dengan total keseluruhan nilai jaminan sebesar Rp. 50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), dan sesuai dengan kredit yang oleh masing masing pemohon kredit diterimanya, dengan total keseluruhan nilai kredit sebesar Rp. 46.000.000.000 untuk 4 (empat) pemohon kredit.

Bahwa Perjanjian Kredit para pemohon kredit adalah masing masing terpisah secara sendiri sendiri, yaitu Akta Perjanjian Kredit No. 126.05 / **067** / PKJD – CRMS – 2002 Tanggal 13 Februari 2002 (TERGUGAT I), Akta Perjanjian Kredit No. 126.05 / **070** / PKJD – CRMS – 2002 Tanggal 13 Februari 2002 (IR. ISMAIL P. SYAFUDDIN), Akta Perjanjian Kredit No. 126.05 / **069** / PKJD – CRMS – 2002 Tanggal 13 Februari 2002 (Alm. YULIANUS INDRAYANA), , Akta Perjanjian Kredit No. 126.05 / **068** / PKJD – CRMS – 2002 Tanggal 13 Februari 2002 (KUNCORO HARYOMUKTI). Selain itu, masing masing Perjanjian Kredit tersebut, Akta Gadai Deposito, berikut Sertifikat Depositonya, juga terpisah sendiri sendiri masing masing tertanggal 13 Februari 2002, dengan jaminan yang masing masing berbeda yakni Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, NCD No.009458, dan NCD No.009459 (TERGUGAT I), Sertifikat Deposito (NCD) No.009454, NCD No.009455, dan NCD No.009456 (IR. ISMAIL P. SYAFUDDIN), Sertifikat Deposito (NCD) No.009451, NCD No.009452, dan NCD No.009453 (Alm. YULIANUS INDRAYANA), dan Sertifikat Deposito (NCD) No.009460 (KUNCORO HARYOMUKTI) ;

3. Bahwa TERGUGAT I memperoleh fasilitas kredit dengan jaminan 3 (tiga) Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, NCD No.009458, dan NCD No.009459, dengan nilai kredit sebesar Rp.13.200.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*), atau sebesar 28 % (*dua puluh delapan persen*) dari keseluruhan nilai kredit menggunakan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 46.000.000.000. Oleh karena itu, atas kerugian TURUT TERGUGAT sebesar Rp 89.083.333.333,- tersebut TERGUGAT I bertanggung jawab sebesar 28 % (*dua puluh delapan persen*), sesuai jumlah perolehan kredit secara keseluruhan tersebut, atau sebesar Rp. 24.943.333.333,20 (*dula puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh rupiah*).

Bahwa tanggung jawab mengganti kerugian TURUT TERGUGAT yang ditimbulkannya sebesar Rp. 24.943.333.333,20 tersebut harus ditanggung bersama

Hal 19 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan TERGUGAT II secara tanggung renteng, mengingat TERGUGAT II juga terlibat turut serta melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam transaksi kredit yang bersangkutan.

VIII. TUNTUTAN PENGUGAT

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, menurut Putusan Pengadilan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara transaksi kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, dengan jaminan dalam bentuk gadai deposito atas Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, NCD No.009458, dan NCD No.009459, masing-masing senilai Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), dengan menggunakan surat palsu, yaitu surat kuasa dan akta gadai dengan tanda tangan palsu TURUT TERGUGAT sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijamin dalam transaksi kredit tersebut, yaitu tandatangan pada Surat Kuasa dan Gadai Deposito tersebut, adalah TERGUGAT I dan II selaku pemohon kredit dan pejabat Kepala cabang PENGUGAT yang turut serta menggunakan surat palsu dalam permohonan kredit tersebut, dan oleh karenanya mereka merupakan pihak yang bersalah, dan merupakan pihak yang **telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya secara hukum wajib menerima beban tanggungjawab untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT yang timbul sebagai akibat dari kesalahannya tersebut**. Sedangkan dakwaan alternatif kesatu tentang tindak pidana perbankan telah dinyatakan **tidak** terbukti (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7 September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel), sehingga PENGUGAT sebagai lembaga korporasi, **tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum** ;
2. Bahwa selain di satu pihak ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara transaksi kredit dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT tersebut, yang telah menyatakan bahwa surat yang digunakan TERGUGAT I dalam permohonan kredit kepada PENGUGAT dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT **merupakan surat palsu**, sehingga nyata nyata terbukti bersalah, dan menurut putusan pidana tersebut **PENGUGAT tidak bersalah**, sedangkan di pihak lain juga ada putusan pengadilan yang juga telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata, yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel. Menurut putusan perkara perdata tersebut pihak yang dinyatakan bersalah adalah PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT I dan II tidak dinyatakan bersalah dan tidak

Hal 20 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT yang timbul sebagai akibat dari kesalahannya tersebut ;

3. Bahwa **oleh karena itu, mengingat terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan tersebut**, yaitu antara putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata, dengan mengacu dan berdasarkan pada prinsip kebenaran hakiki dan substantif, yang dapat member keadilan, serta kaidah hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian lain gugatan ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa amar putusan perkara perdata dalam perkara transaksi kredit yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., secara hukum **tidak dapat dilakukan eksekusi (non eksekutabel)**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Penegakan norma-norma hukum publik **lebih dikedepankan atau diutamakan untuk melindungi kepentingan publik karena menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada kepentingan individu** yang tunduk pada norma-norma hukum privat.
 - b. Perlindungan hukum terhadap keuangan Negara
PENGGUGAT merupakan BUMN yang modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN, sehingga menyangkut keuangan Negara, yang mana keuangan Negara tersebut **harus mendapat perlindungan karena pengelolaannya dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak**.
 - c. Dengan mengacu dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seharusnya beban tanggungjawab untuk membayar ganti kerugian TURUT TERGUGAT selaku pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminakan TERGUGAT I (yang dalam perkara No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel waktu itu selaku Turut Tergugat IV) dalam transaksi kredit dengan PENGGUGAT adalah **berada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, yang secara hukum nyata nyata **telah terbukti bersalah** (dalam proses penegakan norma norma hukum publik (pidana), dan **bukan berada pada PENGGUGAT** yang dalam proses penegakan norma norma hukum publik tersebut, sebagaimana juga telah dijelaskan, **telah terbukti tidak bersalah**.
4. Bahwa mengingat alasan – alasan tersebut maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Hal 21 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan **mengalihkan beban tanggung jawab pembayaran ganti kerugian**

TURUT TERGUGAT sebagaimana dinyatakan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., **dari PENGUGAT** (yang dalam perkara No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel waktu itu selaku Tergugat), **kepada TERGUGAT I dan II** (yang dalam perkara No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel waktu itu selaku Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat I). Untuk itu mohon TERGUGAT I dan II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh TURUT TERGUGAT, secara proporsional sesuai dengan prosentase perbandingan jumlah kredit yang diperoleh TERGUGAT I dengan jumlah keseluruhan kredit yang diperoleh para pemohon kredit, dengan jaminan Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, NCD No.009458, dan NCD No.009459, sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan ini pada pembahasan "NILAI GANTI RUGI DAN PORSI BEBAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I, yaitu sebesar Rp. 24.943.333.333,20 (*dula puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh rupiah*), dengan ditambah bunga sesuai peraturan yang berlaku ;

5. Bahwa untuk itu pula kami juga mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan provisi yang menyatakan sebagai berikut :

"Memerintahkan agar eksekusi putusan perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel. ditunda sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap"

6. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, mengingat PENGUGAT tidak bersalah, maka putusan provisi tersebut perlu dijatuhkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Apabila eksekusi putusan perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel dijalankan, maka akan **sangat merugikan PENGUGAT sebagai BUMN yang telah terbukti tidak bersalah namun telah dihukum**. Hukum itu sendiri juga tidak bertujuan untuk menghukum orang yang tidak bersalah, sebagaimana dinyatakan dalam adagium yang sangat terkenal *"lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah"*. Menghukum orang yang tidak bersalah bahkan akan dapat memperburuk citra pengadilan sebagai lembaga tempat bermuaranya keadilan bagi masyarakat yang mencarinya.
- Memberi peluang bagi pihak-pihak yang mempunyai niat tidak baik yang ingin

Hal 22 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembobolan uang Negara melalui bank BUMN, dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri tanpa mempedulikan masyarakat yang menitipkan uangnya pada bank, dengan cara mencari dan memanfaatkan celah-celah hukum, sehingga hal itu dapat menghambat pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang sedang dilakukan bangsa Indonesia dengan sangat antusias.

7. Bahwa demikian pula untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, mohon juga diletakkan sita jaminan terhadap harta TERGUGAT I dan II berupa :
 - sebidang tanah dan bangunan yang di atasnya, yang terletak di Jamrud IV No. 109 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT I ;
 - sebidang tanah dan bangunan yang di atasnya, yang terletak di Cempaka Warna No. 7 RT 12 RW 04, Cempaka Putih - Jakarta Pusat, milik TERGUGAT II ;
8. Bahwa selain itu mohon agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;
9. Bahwa layak pula TERGUGAT I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan ;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan didukung bukti-bukti yang sempurna, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
11. Bahwa wajar pula apa bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka PENGGUGAT memohon dengan kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan agar eksekusi putusan perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel. ditunda sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal 23 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT bukan merupakan pihak yang secara hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian TURUT TERGUGAT berkenaan dengan fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I dari PENGUGAT dengan jaminan gadai deposito berupa Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, NCD No.009458, dan NCD No.009459 ;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian TURUT TERGUGAT berkenaan dengan transaksi kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dengan jaminan gadai deposito berupa Sertifikat Deposito milik TURUT TERGUGAT, Sertifikat Deposito (NCD) No.009454, NCD No.009455, dan NCD No.009456 ;
5. Menyatakan putusan perkara gugatan No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) ;
6. Menyatakan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian TURUT TERGUGAT sehubungan dengan transaksi kredit yang menggunakan Sertifikat Deposito miliknya, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 jo. No. 1849 K / Pdt / 2009. Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel., beralih dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan II ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 24.943.333.333,20 (*dula puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh rupiah*), dengan ditambah bunga sesuai peraturan yang berlaku, secara tunai, sekaligus dan seketika ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan ;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
12. Menghukum TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 24 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

- Atau apa bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat II datang menghadap kuasanya : PRATWI, SH., dan HENI ADIGAWATI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036./SKK/TRUST-LAW/GC/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011, Turut Tergugat datang menghadap kuasanya : RAMOTI HANS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2011, sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah sesuai dengan surat panggilan No. 118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. masing-masing tertanggal 24 Maret 2011 untuk persidangan tanggal 29 Maret 2011, surat panggilan tanggal 13 April 2011 untuk persidangan tanggal 19 April 2011, surat panggilan tanggal 25 April 2011 untuk persidangan tanggal 28 April 2011, panggilan umum lewat iklan tanggal 4 Mei 2011 untuk persidangan tanggal 07 Juni 2011 dan panggilan umum lewat iklan tanggal 20 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan mediator : SYAMSUL EDY, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan surat Jawabannya tertanggal 6 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini, merupakan gugatan yang kabur/obscuur libel berdasarkan uraian sebagai berikut : -----

Hal 25 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yaitu perkara **No.1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, jo No..65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. jo. No.1849 K/Pdt/2009, jo No.399 PK/Pdt/2010**, dimana Turut Tergugat menggugat Penggugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi (*ingkar janji*) oleh karena Penggugat tidak berkenan mencairkan NCD milik Turut Tergugat sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo yang disepakati dalam NCD tersebut yaitu pada tanggal 12 Februari 2003.

Bahwa dalam putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Turut Tergugat (APHI) dan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat sebesar **Rp.89.083.333.333** (*Delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tigaratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*)

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena sengketa sesungguhnya adalah sengketa perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat, akan tetapi Penggugat secara keliru telah menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, yakni tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatannya dimana di dalam gugatan itu sendiri Penggugat belum mengalami kerugian dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Bahwa surat Gugatan adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam persidangan, sehingga dasar dari surat gugatan haruslah benar dan tepat, kekeliruan mengenai dasar gugatan akan berakibat terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu sangatlah berdasar apabila gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

2. Gugatan Penggugat Nebis in idem

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, sebelumnya sudah pernah diperkarakan oleh Turut Tergugat dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dimana para pihak dan objeknya adalah sama yaitu perkara **No.1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel jo. No.65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. jo. No.1849K/Pdt/2009 jo. No.399 PK/Pdt/2010**.

Bahwa apabila dalam perkara baru ternyata para pihaknya adalah sama dengan perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka perkara tersebut adalah ne bis in idem.

Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI**

Hal 26 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan :

“ Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan Nebis in idem”

Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Penggugat baik didalam posita maupun petitumnya telah mengalihkan semua kerugian dalam pencairan deposito milik Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sebesar **Rp.89.083.333.333** (*Delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tigaratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membayarnya sesuai dengan Putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yaitu perkara perdata **No.1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.jo.No.65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt.Sel.joNo.1849K/Pdt/2009 jo No.399 PK/Pdt/2010 .**

Sehingga sangatlah jelas Penggugat belum mengalami kerugian dan sangatlah prematur apabila Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas /hak untuk mengajukan gugatan.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dalam amar putusannya pada poin 4,6 dan 7 pada intinya meminta kepada majelis hakim agar Tergugat I,II dibebankan tanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat.

Bahwa sangat jelas apabila Penggugat dalam perkara ini tidak mewakili kepentingannya dalam mengajukan gugatan ini, bahkan terlihat Penggugat mewakili Turut Tergugat didalam mempertahankan hak – hak Turut tergugat dan jelas ini membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian sehingga tindakannya yang bertindak bukan untuk kepentingan hukumnya menjadikan

Hal 27 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kapasitas/hak untuk mengajukan gugatan ini dan mengakibatkan gugatan harus ditolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Error in Persona

Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat adalah keliru sebab Tergugat II selaku pegawai Penggugat sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan maupun hukum yang berlaku.

Bahwa pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya, untuk itulah pemberian kredit oleh Penggugat diberikan kepada Tergugat I dimana pada saat itu Tergugat II menjabat sebagai Kepala cabang Panglima Polim adalah semata – mata untuk kepentingan/kemajuan bank yang dikelolanya/dipimpinnya. Seharusnya Penggugat tidak membebankan semua tanggung jawab kepada Tergugat II yang jelas – jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **No.537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel**, tanggal 7 September 2004 Tergugat II sebagai Kepala Cabang Panglima Polim tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan, oleh karena itu penarikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas adalah berdasar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat .

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat II mohon agar dalil – dalil yang diterapkan dalam eksepsi/jawaban hendaknya termuat kembali dan menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara.
3. Bahwa benar Tergugat II merupakan mantan Kepala Cabang Penggugat, cabang Panglima Polim –Jakarta Selatan, yang pada saat transaksi kredit antara Penggugat dan Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Deposito (NCD) milik Turut Tergugat dilaksanakan, Tergugat II menjabat sebagai Kepala Cabang Penggugat Cabang Panglima Polim-Jakarta Selatan.

Hal 28 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selaku Kepala Cabang pada saat itu Tergugat II, didatangi oleh beberapa orang dikantornya yaitu **Tergugat I**, *alm Yulianus Indrayana, Kuncoro Haryomukti, Ir. Ismail Syaifuddin* untuk menyampaikan maksudnya bahwa mereka akan menempatkan dana **APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia)** sebesar **Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah)** dan menyampaikan bahwa dana yang akan ditempatkan milik Turut Tergugat (**APHI**) tersebut rencananya akan digunakan untuk jaminan kredit cash collateral, dimana dana tersebut akan dikelola oleh mereka sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka (*Ir. Ismail . Syafuddin, alm Yulianus Indrayana dan Kuncoro Haryomukti*) dalam hal ini mewakili Jasa banda dengan **Adi Warsita** sebagai Ketua APHI.
5. Bahwa Tergugat II sehubungan dengan maksud mereka tersebut telah menyampaikan bahwa **untuk proses yang mereka kehendaki harus sesuai dan mengikuti aturan yang berlaku tidak boleh ada penyimpangan** dan mereka menyanggupi persyaratan tersebut, dan Tergugat II minta dipertemukan dengan Adi Warsita yang dalam hal ini memiliki otoritas penuh terhadap dana milik Turut Tergugat (APHI) dan melakukan pengecekan dengan menanyakan kebenaran atas rencana APHI/Turut Tergugat yang akan menempatkan dana sebesar **Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah)** yang akan digunakan sebagai jaminan untuk mengambil Cash Collateral yang akan diterima oleh Tergugat I.

Bahwa Adi Warsita membenarkan semua konfirmasi tersebut dan Tergugat II menyampaikan kepada Adi Warsito, bahwa untuk proses realisasi cash collateral tersebut dibutuhkan surat kuasa yang harus ditanda tangani oleh mereka yang berwenang untuk pengeluaran dana Turut Tergugat (APHI) dan Adi Warsita menyampaikan akan memenuhinya.

6. Bahwa Tergugat II tidak merasa ada kejanggalan di dalam rencana mereka karena semua berkas termasuk surat kuasa sudah dipersiapkan dan mereka juga telah menunjukkan Perjanjian Kerjasama antara Turut Tergugat (APHI) yang ditanda tangani oleh Adi Warsita dengan Pihak Jasa Banda yang telah disyahkan oleh Notaris.
7. Bahwa memang benar ada dana masuk sebesar **Rp.45.000.000.000,- (Empat puluh lima milyar rupiah)** untuk Turut Tergugat (APHI) dengan instruksi untuk penempatan NCD (perintah tertulis) senilai **Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah)** dan Tergugat II menerbitkan 10 NCD dengan masing – masing senilai **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**.

Hal 29 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Tergugat II menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan kebijakan bank dan sepengetahuan atasan (Penggugat) dengan tujuan mendapat tambahan dana dari pihak ketiga, pada bank yang saat itu dipimpinnya;
9. Bahwa Penggugat selaku kreditur telah mengadakan Perjanjian Kredit dengan **Tergugat I** selaku debitur dengan nilai kredit sebesar **Rp.13.200.000.000,-** (*Tiga belas milyar dua ratus juta rupiah*) dengan jaminan dalam bentuk gadai deposito atas 3 (*tiga*) Sertifikat Deposito milik Turut Tergugat (APHI) dengan nilai jaminan sebesar **Rp.15.000.000.000,-** (*Lima belas milyar rupiah*) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 126.05/067/PKJD-CRMS-2002, tertanggal 13 Pebruari 2002.
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2,3,4,dan 5 Tergugat II menyampaikan sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat II benar – benar tidak mengetahui bahwa tanda tangan Turut Tergugat sebagai pemilik sertifikat deposito yang di jaminkan oleh Tergugat I adalah non identik.

Bahwa Tergugat II hanya menjalankan tugas sesuai perintah atasan (Penggugat) dan kebijakan bank sesuai dengan **UU Perbankan Pasal 1 ayat 11 UU Nomer 10 Tahun 1998 menyebutkan :**

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank adalah berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya.

Bahwa oleh karena itu Tergugat II membantah dengan tegas apabila dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu, walaupun telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2004, No.537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Tergugat II

11. Bahwa Tergugat II tidak dapat dibebankan atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat, sebab berdasarkan Pasal **1367 KUH-Perdata** menyatakan :

Hal 30 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah penguasaanya.

Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya.

12. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum juga harus bertanggung jawab sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No.047 K/Pdt/1998 tanggal 20 Januari 1993 yang menyatakan :***

“ Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi)

13. Bahwa akibat hukum dari tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku pegawai Penggugat juga merupakan tanggung jawab Penggugat, karena dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pimpinan Kepala Cabang, Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku;
14. Bahwa oleh karena Tergugat II menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
15. Bahwa jelas berdasarkan Putusan perkara perdata No.1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel jo No.65/Pdt/2009/PT.DKI. Jkt. jo. No.1849K/Pdt/2009 jo No.399 PK/Pdt/2010, yang sudah berkekuatan hokum, Penggugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Turut Tergugat, sehingga sangat tidak berdasar apabila dalam gugatan ini Penggugat mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada Tergugat II, yang sudah menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh dalil – dalil yang kami kemukakan diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan
hal – hal sebagai berikut : -----

Hal 31 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II, tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II, namun merupakan tanggung jawab Penggugat sebagaimana Putusan perkara Perdata **No.1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel**, jo **No. 65/Pdt.2009/PT.DKI.Jkt.** jo. **No.1849K/Pdt/2009**, jo. **No.399 PK/Pdt/2010**, yang sudah mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Cempaka Warna No.7 Rt.12 Rw.04, Cempaka Putih , Jakarta Pusat adalah tidak sah;
5. Menyatakan bukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam perkara ini adalah sah.
6. Menyatakan menolak membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Turut Tergugat sebesar **Rp. 24.943.333.333,20,-** (*dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh rupiah*) beserta bunganya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan pula surat Jawabannya tertanggal 9 Agustus 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

Hal 32 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa, gugatan Penggugat Perkara No. 118/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Turut Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan nomor 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Nebis in Idem.
 2. Bahwa, gugatan Penggugat Nebis in Idem diakui secara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 butir 9. Penggugat menyatakan dengan sangat jelas permasalahan hukum terkait gugatan a-quo sudah pernah diajukan gugatan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Registrasi 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel.
 3. Bahwa, para pihak yang diajukan dalam gugatan a-quo perkara No. **118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan 3 (tiga) perkara lain yang diajukan Penggugat secara terpisah** yaitu perkara No. 116/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, perkara No.117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, perkara No.119/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, pihak-pihaknya adalah sama dengan para pihak dalam gugatan yang pernah diajukan Turut Tergugat sebagai Penggugat dengan nomor perkara 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. No. 399 PK/PDT/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.
- Para pihak dalam perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. No. 399 PK/PDT/2010 adalah :
- | | |
|------------------|--|
| Penggugat | : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Dalam perkara a-quo sebagai Turut Tergugat. |
| Tergugat | : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cabang Panglima Polim. Dalam perkara a-quo sebagai Penggugat. |
| Turut Tergugat I | : GATOT CAHYANTO, Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., Cabang Panglima Polim. Dalam perkara a-quo sebagai Tergugat II. |

Hal 33 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II : H. PERWITA SARI
Turut Tergugat III : IR. ISMAIL P. SYAFUDDIN
Turut Tergugat IV : RAHADIAN TAREKAT, dalam perkara a-quo sebagai
Tergugat I
Turut Tergugat V : KUNCORO HARYOMUKTI

Para pihak dalam perkara No. 116/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel adalah :

Penggugat : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq PT. BANK MANDIRI
(Persero) Tbk, Cabang Panglima Polim.
Tergugat I : IR. ISMAIL SYAFUDDIN
Tergugat II : GATOT CAHYANTO
Turut Tergugat : ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA

Para Pihak dalam Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel adalah :

Penggugat : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq PT. BANK
MANDIRI (Persero) Tbk, Cabang Panglima Polim.
Tergugat I : KUNCORO HARYOMUKTI.
Tergugat II : GATOT CAHYANTO.
Turut Tergugat : ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA

Para Pihak dalam Perkara No. 119/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel adalah :

Penggugat : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq PT. BANK
MANDIRI (Persero) Tbk, Cabang Panglima Polim.
Tergugat I : H. PERWITA SARI.
Tergugat II : GATOT CAHYANTO.
Turut Tergugat : ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA

Obyek perkara dalam perkara-perkara tersebut adalah sama yaitu NCD (*Negotiable Certificate Deposit*) milik Turut Tergugat.

4. Bahwa, seluruh dalil – dalil Posita yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a-quo merupakan dalil – dalil yang pada intinya sama dan pengulangan dengan apa yang pernah didalilkan oleh Penggugat dalam Jawaban/Eksepsi, Duplik, Kesimpulan, Memori Banding, Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali atas perkara perdata No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. No. 399 PK/PDT/2010.

Hal 34 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan :
“Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan Nebis In Idem.”
6. Bahwa sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada halaman 5 butir 9, Penggugat mengakui terhadap permasalahan hukum yang diajukan dalam gugatan a-quo, selain menempuh jalur pidana, Turut Tergugat juga pernah menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan dengan nomor perkara 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. No. 399 PK/PDT/2010, sehingga ketentuan mengenai azas hukum Nebis In Idem terpenuhi.
7. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat dengan No. 118/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam dalil – dalil posita yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya terlihat jelas belum terjadi adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam gugatan a-quo, Penggugat menyatakan potensi kerugian yang akan dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat bukan kerugian yang dialami Penggugat.
3. Bahwa, secara jelas Penggugat menyatakan baik dalam petitum maupun positanya meminta agar tanggungjawabnya berupa membayar kerugian yang dialami Turut Tergugat sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa sebagaimana permintaan Penggugat tersebut butir 3 diatas, jelaslah Penggugat belum mengalami kerugian karena Penggugat belum pernah membayar

Hal 35 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami Turut Tergugat sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana perintah pengadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 sehingga jelas Penggugat belum mengalami kerugian.

5. Bahwa, apabila (quad-non) Penggugat sudah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 dengan membayar kepada Turut Tergugat Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dibayarkan kepada Turut Tergugat.

Namun, dengan belum adanya pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut diatas maka jelaslah Penggugat belum mengalami kerugian apapun sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah Prematur.

III. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa, gugatan yang diajukan Pengugat a-quo sangat tidak jelas/kabur karena tidak merinci secara jelas kerugian yang sudah dialami oleh Penggugat.

Bahwa, secara jelas Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak merinci secara jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun imateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan :

Hal 36 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian – kerugian dalam bentuk apa pun yang menjadi dasar tuntutan itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan kurang jelas/kurang sempurna".

2. Gugatan Penggugat kabur karena dalil yang diajukan dalam gugatan saling bertentangan (Kontradiktif).

Dalil gugatan Penggugat disatu sisi menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat (halaman 5 butir 8, halaman 6 butir 11, halaman 8 butir 12, halaman 9 butir 13, halaman 12 butir 5, 6, 7 dan halaman 13 butir 9, halaman 14 butir 3, halaman 14 – 15 butir IV, 2, halaman 15 butir 1, halaman 16 butir 4).

Namun dalam dalilnya yang lain menyatakan agar Pengadilan mengalihkan beban tanggungjawab Penggugat kepada Tergugat I dan II (halaman 18 butir 1, halaman 19 – 22 butir 3, 4, 5, 6).

Dalil gugatan Penggugat menunjukkan keragu-raguan Penggugat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak bertanggungjawab membayar kerugian Turut Tergugat tidak berdasar hukum.

Dengan demikian, karena gugatan Penggugat saling bertentangan (kontradiktif) maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat kabur karena mendalilkan sesuatu yang secara tegas diakui oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 21 butir 6 baris kedua secara tegas menyatakan :

"Bahwa, pengalihan tanggungjawab yang telah dibebankan oleh putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata."

Namun, Penggugat tetap memaksakan kehendaknya dengan mengajukan gugatan a-quo meskipun tidak berdasar hukum. Pemaksaan kehendak tanpa dasar hukum yang jelas tersebut adalah merupakan bentuk dari praktek mafia hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat kabur dengan menyatakan seolah-olah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.

Hal 37 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum mengenai transaksi kredit antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang merugikan Turut Tergugat, namun yang benar adalah perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tersebut merupakan Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak bersedia mencairkan NCD milik Turut Tergugat sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan bersama. Oleh karena itu, adalah berdasar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

IV. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (EXCEPTIO IN PERSONA)

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (halaman 9 – 10 butir 2, halaman 12 butir 6), namun Penggugat dalam gugatannya terlihat secara jelas tidak mewakili kepentingannya selaku Penggugat namun mewakili kepentingan Turut Tergugat sebagaimana dalil gugatannya halaman 12 butir 7 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut pihak yang menurut hukum merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian Turut Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara adalah Tergugat I dan Tergugat II.”

Selanjutnya dalam halaman 13 butir 9 dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak pihak yang secara hukum wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian Turut Tergugat.”

Penggugat mewakili kepentingan Turut Tergugat tidak mewakili kepentingannya sendiri juga terlihat dalam petitum yang menyatakan:

“4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian Turut Tergugat berkenaan dengan transaksi kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan gadai deposito berupa Sertifikat Deposito milik Turut Tergugat, Sertifikat Deposito NCD No. 009457; NCD No. 009458; NCD No. 009459.”

“6. Menyatakan tanggungjawab pembayaran ganti kerugian Turut Tergugat sehubungan dengan ... beralih dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II.”

Hal 38 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Turut Tergugat sebesar ..."

Bahwa, kepentingan hukum Turut Tergugat menyangkut pembayaran NCD yang merupakan kewajiban Penggugat telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 sehingga adalah tidak berdasar Penggugat bertindak mewakili Turut Tergugat untuk mempertahankan hak-hak Turut Tergugat. Tindakan Penggugat yang bertindak bukan untuk kepentingan hukum diri sendiri mengakibatkan gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya butir 1, 2, halaman 22 – 23 secara tegas menyatakan bahwa Tergugat II selaku Kepala Cabang Penggugat selain menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan NCD milik Turut Tergugat kepada Tergugat I, juga menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan NCD milik Turut Tergugat kepada (Alm.) YULIANUS INDRAYANA, KUNCORO HARYO MUKTI, dan IR. ISMAIL SYAFUDDIN.

Namun dalam gugatan a-quo Penggugat hanya menjadikan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak tidak mengikutsertakan ahli waris (Alm.) YULIANUS INDRAYANA, IR. ISMAIL P SYAFUDDIN, dan KUNCORO HARYO MUKTI sebagai Tergugat. Tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan ahli waris (Alm.) YULIANUS INDRAYANA, IR. ISMAIL P SYAFUDDIN, dan KUNCORO HARYO MUKTI sebagai Pihak (Partij) dalam gugatan a-quo mengakibatkan gugatan kurang pihak sehingga mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian–uraian dalam Eksepsi tersebut diatas adalah berdasar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke varklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 39 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap hal – hal yang sudah diutarakan dalam Eksepsi untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dibawah ini:

I. Tindakan Penggugat sebagai sebuah bank yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan dapat dikualifikasi sebagai Mafia Perbankan.

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa, dari gugatan a-quo menunjukkan sosok arogansi dari Penggugat yang merupakan sebuah BUMN dibidang perbankan yang tidak bersedia melaksanakan perintah pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tindakan Penggugat sebagai sebuah Bank yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan dapat dikualifikasi sebagai praktek mafia perbankan.
3. Bahwa, Penggugat dalam gugatan a quo mencoba memutar – balikkan fakta hukum guna meligitimasi perbuatannya yang tidak bersedia melaksanakan perintah pengadilan meskipun dalam Putusan Pengadilan telah secara jelas menyatakan Penggugatlah yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat.
4. Bahwa, Turut Tergugat selaku Penggugat dalam perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. No. 399 PK/PDT/2010 telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat selaku Tergugat dengan mengikutsertakan Tergugat I selaku Turut Tergugat V dan Tergugat II selaku Turut Tergugat I menyangkut perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Penggugat / PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang tidak berkenan mencairkan NCD milik Turut Tergugat sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo yang disepakati dalam NCD tersebut yaitu tanggal 12 Februari 2003.
5. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2008, amar putusannya sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal 40 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menyatakan sah dan berharga menurut hukum NCD milik Penggugat yang diterbitkan Tergugat masing-masing dengan nomor : NCD No. 009451, NCD No. 009452, NCD No. 009453, NCD No. 009454, NCD No. 009455, NCD No. 009456, NCD No. 009457, NCD No. 009458, NCD No. 009459, NCD No. 009460. Masing-masing senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) milik Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Penitipan Surat Berharga antara Penggugat dengan Tergugat atas 10 (sepuluh) lembar NCD, berdasarkan Surat Penitipan Surat Berharga No. JPP/0/4/II/2002 tanggal 12 Februari 2002 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi kepada Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan cidera janji / Wanprestasi tersebut berupa :
 - a) NCD milik Penggugat senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditambah
 - b) Bunga selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan $\times 16,75\% \times$ Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) = Rp. 53.269.516.768,57 (lima puluh tiga milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah) ;Sehingga jumlahnya kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 103.269.516.768,57 (seratus tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah) ;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt.G/2009/PT.DKI tanggal 24 Pebruari 2009, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1649/Pdt. G/2007/PN. Jkt. Sel tanggal 13 Mei 2008 dengan perbaikan sekedar jumlah kerugian dan bunyi amar, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;

Hal 41 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



DALAM EKSEPSI :

- *Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat ;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;*

1. *Menyatakan bahwa Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate Deposit) NCD No. 009451, NCD No. 009452, NCD No. 009453, NCD No. 009454, NCD No. 009455, NCD No. 009456, NCD No. 009457, NCD No. 009458, NCD No. 009459, NCD No. 009460, 10 (sepuluh) lembar yang diterbitkan oleh Pembanding semula Tergugat adalah milik Terbanding semula Penggugat;*
2. *Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Penitipan Surat Berharga antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat berupa 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate Deposit) NCD No. 009451, NCD No. 009452, NCD No. 009453, NCD No. 009454, NCD No. 009455, NCD No. 009456, NCD No. 009457, NCD No. 009458, NCD No. 009459, NCD No. 009460, berdasarkan Surat Penitipan Surat Berharga No. JPP/0/4/II/2002 tanggal 12 Februari 2002;*
3. *Menyatakan sah menurut hukum Pembanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat;*
4. *Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat akibat perbuatan cidera janji /wanprestasi tersebut sebanyak Rp. 50.000.000.000,- + Rp. 39.083.333.333,- = Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);*
5. *Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V, untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;*
6. *Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*
7. *Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan sebaliknya;*

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 Nopember 2009, yang amar putusannya sebagai berikut :



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG PANGLIMA POLIM tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 399 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan Pemohon peninjauan kembali dari PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk., Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk., Cabang Panglima Polim tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut jelaslah yang bertanggungjawab membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat adalah Penggugat sehingga tidak berdasar mengalihkan tanggungjawab Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam gugatan a-quo.

6. Bahwa, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, jelaslah tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk tidak membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat.

II. Penggugat adalah perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai subyek hukum.

Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan butir 8 halaman 5 yang menyatakan Penggugat sebagai institusi/korporasi tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan berdasarkan Putusan

Hal 43 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 September 2004 No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan namun hanya terbukti melakukan tindak pidana umum turut serta menggunakan surat palsu.

Bahwa, dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan jauh dari logika hukum dan kepatutan.

Bahwa, Penggugat sebagai institusi/korporasi dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh pengurus-pengurusnya dalam hal ini Tergugat II. Oleh karena kedudukan Penggugat sebagai badan hukum adalah subyek hukum maka segala perbuatan badan hukum menjadi tanggungjawab dari badan hukum itu sendiri bukan tanggungjawab pengurusnya maupun tanggungjawab pribadi pengurusnya kecuali pertanggungjawaban pidana tentu menjadi tanggungjawab pelaku perbuatan pidana tersebut vide Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang pada intinya menyatakan :

"Seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi)."

III. Tanggung jawab Penggugat membayar kerugian Turut Tergugat merupakan tanggung jawab kontraktual.

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 11 halaman 6 yang menyatakan seolah-olah karena Penggugat bukan pihak yang bersalah dalam perkara pidana yang menghukum Tergugat I (dahulu Turut Tergugat V) menjadikan Penggugat tidak berkewajiban membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat selaku pemilik NCD.

Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, gugatan yang diajukan Turut Tergugat sebagai Penggugat terhadap Penggugat selaku Tergugat adalah menyangkut 10 (sepuluh) lembar NCD yang dibeli oleh Turut Tergugat dari Penggugat pada tanggal 12 Februari 2002 dengan jangka waktu 360 hari sehingga jatuh tempo tanggal 12 Februari 2003. Sehingga pihak yang menurut hukum bertanggungjawab membayar kerugian Turut Tergugat menyangkut NCD tersebut adalah Penggugat. Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II selaku pribadi menyangkut NCD tersebut.

Hal 44 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat II adalah pegawai Penggugat yang menerima titipan NCD milik Turut Tergugat sehingga terhadap tindakan Tergugat II yang bekerjasama dengan Tergugat I menjadikan NCD milik Turut Tergugat sebagai jaminan kredit Tergugat I adalah merupakan tanggungjawab Penggugat termasuk akibat hukum dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku pegawai Penggugat yang merugikan Penggugat sebagai intitusi.

Penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyatakan :

“Pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank tersebut.”

Selanjutnya pasal 1367 KUHPerdata menyatakan :

“ Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu...”

2. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 – 9 butir 12 yang pada intinya menyatakan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang telah terbukti tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum untuk membayar kerugian Turut Tergugat dalam perkara perdata No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel sangat bertentangan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Tergugat II merupakan dalil yang keliru.

Bahwa, putusan pidana terhadap Tergugat II merupakan suatu bukti pendukung yang memperkuat dalil Turut Tergugat sebagai Penggugat dalam perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang dalam gugatannya menyatakan Penggugat dahulu Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi karena menolak permohonan pencairan NCD milik Turut Tergugat yang telah jatuh tempo.

Hal 45 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara berdasarkan putusan pidana terhadap Tergugat II terbukti diadikannya NCD milik Turut Tergugat sebagai jaminan kredit Tergugat I oleh Tergugat II adalah didasarkan pada dokumen palsu, tidak didasarkan pada persetujuan Turut Tergugat sebagai pemilik NCD sehingga alasan Penggugat menolak mencairkan NCD tidak berdasar.

IV. Tidak terbuktinya Tergugat II melakukan tindak pidana perbankan tidak mengakibatkan Penggugat tidak berkewajiban membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat.

Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 13 halaman 9 dan butir 5 halaman 12 yang menyatakan seolah – olah karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2004 No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel Tergugat II sebagai Kepala Cabang Panglima Polim tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan maka Penggugat tidak bertanggungjawab membayar atau mencairkan NCD Turut Tergugat.

Bahwa, tidak terdapat ketentuan hukum apapun yang mendukung dalil Penggugat yang menghilangkan tanggungjawab Penggugat selaku institusi apabila tindakan pegawai Penggugat yang mengakibatkan kerugian tersebut bukan merupakan tindak pidana perbankan. Dalil tersebut menunjukkan Penggugat tidak mengakui adanya peraturan pidana diluar pidana perbankan seperti yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan lain-lain.

Bahwa, dalil tersebut jauh dari logika hukum, sangat dangkal dan cenderung bodoh.

Bahwa, adalah benar tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan perbuatan pidana yang seharusnya dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Penggugat sebagai perseroan berdasarkan pasal 1367 (3) KUHPerdara. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menurut hukum harus membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan amar putusan.

Bahwa, hubungan hukum antara Turut Tergugat selaku pemilik NCD (nasabah) dengan Penggugat selaku institusi perbankan yang menerbitkan NCD adalah bersifat perdata sehingga pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum bank dan nasabah dalam

Hal 46 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi perbankan tunduk kepada kaedah-kaedah hukum perdata karena hukum perbankan merupakan bagian dari sistem hukum perdata.

- V. **Bahwa, perkara yang diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 adalah perkara Wanprestasi bukan perkara Perbuatan Melawan Hukum.**

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9-10 butir 2 dan butir 1 halaman 18 yang pada intinya menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 telah menyatakan Penggugat bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum serta telah dihukum membayar ganti kerugian kepada Turut Tergugat padahal Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dituntut atau tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Turut Tergugat.

Bahwa, adalah berdasar yang dihukum pengadilan untuk membayar kerugian Turut Tergugat adalah Penggugat bukan Tergugat I dan Tergugat II karena perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tersebut adalah menyangkut gugatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak bersedia mencairkan NCD milik APHI (Turut Tergugat) yang telah jatuh tempo. NCD dibeli oleh Turut Tergugat dari Penggugat selaku institusi bukan Tergugat I maupun Tergugat II selaku pribadi sehingga putusan yang menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Turut Tergugat adalah sangat berdasar.

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt juga telah sangat jelas dinyatakan dalam amar putusannya Dalam Pokok Perkara butir 4 yang pada intinya menyatakan sah menurut hukum Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Turut Tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

2. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 10 butir 3 yang menyatakan terdapat 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal 47 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam perkara yang sama yang saling bertentangan. Dalil tersebut tidak berdasar karena putusan pidana dan perdata tersebut saling mendukung dengan demikian dalil Penggugat tersebut diatas harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa, Penggugat sebagai Badan Hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subyek hukum vide jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang menyatakan :

“Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara Perdata atas Perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan Subyek Hukum terlepas dari pengurusannya (Direksi) oleh karena itu perseroan memikul tanggungjawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap Pihak Ketiga.”

Bahwa, Turut Tergugat membeli NCD dan menyimpan NCD tersebut pada Penggugat sehingga Penggugat bertanggungjawab untuk mengembalikan dan mencairkan NCD tersebut kepada Turut Tergugat bukan tanggungjawab Tergugat II selaku pribadi meskipun Tergugat II pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Penggugat.

VI. Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas kerugian perseroan.

1. Bahwa, Turut Tergugat sependapat dengan dalil gugatan Penggugat butir 2, 3 halaman 11-12 yang mengutip pasal 97 (3) UUPT yang secara jelas menyatakan bahwa Direksi “bertanggungjawab atas kerugian perseroan”. Dengan demikian jelas tanggung jawab Direksi adalah terhadap Perseroan bukan terhadap kerugian Pihak Ketiga (Turut Tergugat) sehingga jika memang Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II adalah hak Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap Tergugat II yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat selaku perseroan tapi tidak menghilangkan tanggungjawab Penggugat secara perdata terhadap Turut Tergugat selaku nasabah.

Bahwa, tindakan Tergugat II selaku Kepala Cabang Penggugat telah terbukti bersalah dan lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan dengan menandatangani perjanjian kredit Tergugat I dengan menjadikan NCD milik Turut Tergugat sebagai jaminan tanpa persetujuan Turut Tergugat vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2004 No. 537/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel.

Hal 48 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



2. Bahwa, sebagaimana dalil Turut Tergugat tersebut diatas, adalah tidak berdasar dalil Penggugat butir 4 halaman 12 yang menyatakan Tergugat II wajib bertanggungjawab penuh atas kerugian Turut Tergugat. Pertanggungjawaban Tergugat II secara pribadi adalah kepada perseroan (Penggugat) bukan kepada Turut Tergugat.

VII. Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II.

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 6-9 halaman 12-13 yang mengalihkan tanggungjawab untuk mencairkan NCD Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindak pidana.

Bahwa, Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat. NCD dibeli Turut Tergugat dari Penggugat dan disimpan di Penggugat dan perjanjian yang disepakati dalam NCD tersebut adalah antara Turut Tergugat dengan Penggugat sehingga tidak berdasar Penggugat mengalihkan tanggungjawabnya kepada Tergugat I dan Tergugat II apalagi sebagaimana disebutkan dalam pasal 97 (3) UUPT yang secara jelas menyatakan bahwa *"Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan"* bukan terhadap kerugian Turut Tergugat."

2. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 1, 2 dan 3 halaman 13 – 14 karena perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat membayar kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 adalah perkara Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak bersedia mencairkan NCD milik Turut Tergugat tersebut, bukan perkara Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak berdasar Turut Tergugat mengajukan pembatalan Perjanjian Kredit dan Akta Gadai karena Perjanjian Kredit dan Akta Gadai tersebut batal demi hukum karena didasarkan pada dokumen-dokumen palsu.

Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 12 – 13 butir 5 – 9 yang telah salah mengartikan tanggungjawab perseroan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari karyawannya yang merugikan pihak lain. Hal tersebut telah dijelaskan Turut Tergugat secara panjang lebar dalam butir V dan VI tersebut diatas.

3. Bahwa, terhadap dalil Penggugat butir 1, 2 halaman 14 – 15 sudah dibantah Turut Tergugat dalam dalil butir V dan VI sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
4. Bahwa, dalil Penggugat butir 1-5 halaman 15-17 tidak perlu ditanggapi lagi oleh Turut Tergugat karena sudah dibantah sebagaimana dalil Turut Tergugat butir V dan VI tersebut diatas.

VIII. Penggugat adalah Perusahaan Perseroan yang tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 5 halaman 16-17 dan butir 6 halaman 17 karena Penggugat adalah Perusahaan Perseroan yang sudah Go Publik sehingga tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penggugat tidak mengelola keuangan negara sehingga kerugian perseroan menjadi kerugian para pemegang saham begitu juga sebaliknya keuntungan perseroan menjadi keuntungan para pemegang sahamnya dan berkah bagi para direksinya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan di seluruh Indonesia di Palembang yang menyatakan :

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Pasal 4 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan :

“Kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.”

Hal tersebut sejalan dengan Fatwa MARI No. WKMA/YUD/20/VIII/2006 yang menyatakan kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN persero.

Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat melaksanakan keuangan negara sehingga negara bertanggungjawab apabila Penggugat mengalami kerugian. Yang benar adalah apabila Penggugat mengalami kerugian maka yang bertanggungjawab adalah para Direksi yang dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Hal 50 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat salah dalam mengartikan kepentingan publik diatas kepentingan privat. Kepentingan Penggugat tidak sama dengan kepentingan publik karena keuntungan yang didapat Penggugat bukan untuk publik namun dinikmati para pemegang saham dan para direksi begitu juga sebaliknya, kerugian yang dialami Penggugat bukan kerugian Negara namun kerugian para pemegang saham dan bencana bagi para direksi.

Namun yang jelas Penggugat hidup dari para nasabah seperti Turut Tergugat sehingga tindakan Penggugat yang hanya mengejar keuntungan dengan merampok Turut Tergugat selaku nasabah adalah merupakan tindakan mafia perbankan.

Bahwa, Penggugat mengumumkan keuntungan yang diperoleh Penggugat untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 9,7 triliun, namun tidak disangka Penggugat begitu tega untuk tidak membayar kewajibannya kepada nasabah yang memberikannya keuntungan walaupun kewajiban Penggugat tersebut sudah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa, dalil Penggugat butir 7 halaman 17 dan butir 8 halaman 17-18 tidak perlu ditanggapi lagi oleh Turut Tergugat karena sudah dibantah sebagaimana dalil Turut Tergugat butir V dan VI tersebut diatas.

IX. Penggugat bertanggungjawab menurut hukum atas kerugian Turut Tergugat selaku nasabah.

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 4 halaman 19-20 yang menyatakan seolah-olah Penggugat tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh direksi nakal.

Pasal 1367 (3) KUHPdata menyatakan :

"Majikan-majikan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Berdasarkan pasal tersebut jelaslah Penggugat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena Tergugat II diangkat oleh Penggugat untuk mewakili urusan Penggugat sebagai pemberi pekerjaan.

Hal 51 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 5 halaman 20-21 dan butir 6 halaman 21-22 karena pertanggungjawaban perdata tidak dapat dialihkan apalagi pertanggungjawaban tersebut sudah dinyatakan dalam putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa, dalil Penggugat yang mengalihkan tanggungjawab Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar, sangat jauh dari logika hukum dan cenderung asbun (asal bunyi).

3. Bahwa, dalil Penggugat butir 1, 2 dan 3 halaman 22-23 telah Turut Tergugat tanggapi dalam dalil butir IV, V dan VI tersebut diatas sehingga tidak perlu lagi ditanggapi.
4. Bahwa, dalil Penggugat butir 1, 2 dan 3 halaman 23-25 sudah ditanggapi Turut Tergugat dalam dalil butir IV, V dan VI sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
5. Bahwa, Putusan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 adalah putusan yang bersifat Condemnatoir sehingga dapat dilakukan eksekusi. Dengan demikian dalil Penggugat butir 3 halaman 24-25 dan Petitum dalam Provisi halaman 28 harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat butir 3a, b, c, halaman 25 tersebut diatas sudah ditanggapi Turut Tergugat dalam dalil butir VIII tersebut diatas sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat butir 4 halaman 26 telah ditanggapi Turut Tergugat dalam dalil butir IV dan V tersebut diatas sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

X. Penundaan eksekusi menurut hukum dilakukan dengan mengajukan perlawanan (darden verzet) pasal 195 ayat 6 HIR.

1. Bahwa, permohonan Penggugat dalam dalil gugatan butir 5 halaman 26 dan butir 6 halaman 26-27 dan Petitum dalam Provisi halaman 28 agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda eksekusi perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 sangat tidak berdasar sehingga tidak perlu dipertimbangkan

Hal 52 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila dikabulkan akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sangat menciderai rasa keadilan dan menghilangkan kewibawaan pengadilan.

Bahwa, menurut pasal 195 ayat 6 HIR, penundaan eksekusi dapat dilakukan oleh Pihak ketiga dengan mengajukan perlawanan (darden verzet) bukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi tersebut seperti halnya gugatan Penggugat sehingga permohonan Penggugat butir 5 halaman 26 dan butir 6 halaman 26-27 harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Petitum dalam Provisi halaman 28 tidak berdasar sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, segala sesuatu yang Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi uraikan diatas untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi berikut.
2. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel tanggal 13 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt tanggal 24 Februari 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi {PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk, Cq PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk CABANG PANGLIMA POLIM) telah dinyatakan melakukan Wanprestasi terhadap Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi (ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA/APHI} dan menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi akibat dari perbuatan Wanprestasi sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
3. Bahwa terhadap putusan tersebut butir 2, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sampai dengan gugatan rekonsensi ini diajukan, Tergugat Rekonsensi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Hal 53 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah beberapa kali mengingatkan Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana surat-surat Penggugat Rekonpensi No. 040/S-APHI/IV/2011/CP tanggal 20 April 2011 dan No. 043/S-APHI/IV/2011/CP tanggal 28 April 2011 namun Tergugat Rekonpensi tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya tersebut bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Aanmaning (Teguran) sebanyak (dua) kali yaitu tanggal 18 Juni 2010 dan 02 Juli 2010 yang didasarkan pada Penetapan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2010 namun Tergugat Rekonpensi tetap membandel dan tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
5. Bahwa, tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut butir 4 dapatlah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena secara nyata Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi telah menolak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel tanggal 13 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt tanggal 24 Februari 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 tanggal 18 Oktober 2010.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut butir 3, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materil dan Imateril sebesar Rp. 136.498.333.332,- (seratus tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

1. Kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian dari Penggugat Rekonpensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel tanggal 13 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt tanggal 24 Februari 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Hal 54 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, bila kewajiban Tergugat Rekonsensi tersebut diatas dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi dan selanjutnya oleh Penggugat Rekonsensi dijadikan modal usaha adalah wajar dapat menghasilkan keuntungan minimal 2% perbulan. Sehingga apabila dikalikan 21 (dua puluh satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap yaitu sejak Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 sampai dengan gugatan rekonsensi ini diajukan yaitu bulan Juli 2011 sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 89.083.333.333,- X 2% X 21 Bulan adalah sebesar Rp. 37.414.999.999,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Sehingga kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 89.083.333.333,- + Rp. 37.414.999.999,- adalah sebesar Rp. 126.498.333.332,- (seratus dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Dan terhadap kerugian Penggugat Rekonsensi tersebut akan terus bertambah setiap bulannya sampai Tergugat Rekonsensi membayar kewajibannya tersebut diatas kepada Penggugat rekonsensi.

KERUGIAN IMATERIL

Berupa tersitanya waktu, tenaga dan pikiran yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun, namun apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Hal 55 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



DALAM REKONPENSİ

- Menerima Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 136.498.333.332,- (seratus tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

1. Kewajiban Tergugat Rekonsensi membayar ganti kerugian dari Penggugat Rekonsensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel tanggal 13 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt tanggal 24 Februari 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Bahwa, bila kewajiban Tergugat Rekonsensi tersebut diatas dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi dan selanjutnya oleh Penggugat Rekonsensi dijadikan modal usaha adalah wajar dapat menghasilkan keuntungan minimal 2% perbulan. Sehingga apabila dikalikan 21 (dua puluh satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap yaitu sejak Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 sampai dengan gugatan rekonsensi ini diajukan yaitu bulan Juli 2011 sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 89.083.333.333,- X 2% X 21 Bulan adalah sebesar Rp. 37.414.999.999,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
Sehingga kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 89.083.333.333,- + Rp. 37.414.999.999,- adalah sebesar Rp. 126.498.333.332,- (seratus dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap kerugian Penggugat Rekonsensi tersebut akan terus bertambah setiap bulannya sampai Tergugat Rekonsensi membayar kewajibannya tersebut diatas kepada Penggugat rekonsensi.

KERUGIAN IMATERIL

Berupa tersitanya waktu, tenaga dan pikiran yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun, namun apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan isi Putusan a quo;
- Menghukum Turut Tergugat I Rekonsensi dan Turut Tergugat II Rekonsensi untuk tunduk terhadap putusan;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Repliknya tanggal 4 Oktober 2011, yang telah dijawab oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan menyerahkan Dupliknya yang kesemuanya tertanggal 18 Oktober 2011, yang untuk singkatnya putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang termaksud,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-20, diberi materai cukup, dileges serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2004 No.537/Pid/2004/PN Jkt.Sel, **disebut : (Bukti bertanda P - 1).**
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2005 No.393/Pid/2005/PN Jkt.Sel , **disebut : (Bukti bertanda P - 2).**

Hal 57 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Nopember 2005 No.387/Pid/2005/PN Jkt.Sel **disebut : (Bukti bertanda P - 3).**
4. Foto copy Barang-barang Bukti Dalam Pemeriksaan a/n terpidana Rahadian Tarekat, **disebut : (Bukti bertanda P - 4).**
5. Foto copy Sertifikat Deposito (NCD) No.009457, **disebut : (Bukti bertanda P - 5a).**
Foto copy Sertifikat Deposito (NCD) No.009458, **disebut : (Bukti bertanda P - 5b).**
Foto copy Sertifikat Deposito (NCD) No.009459, **disebut : (Bukti bertanda P - 5c).**
6. Foto copy Surat Penitipan Surat Berharga No.JPP/014/II/2002 tertanggal 12 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda P - 6).**
7. Foto copy Surat Kuasa dari Turut Tergugat Kompensi kepada Rahadian Tarekat tertanggal 13 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda P - 7).**
8. Foto copy Surat Kuasa dari Turut Tergugat Kompensi kepada Yulianus Indrayana, Rahadian Tarekat, Ir.ismail P. Syaifuddin dan Kuncoro Haryomukti tertanggal 13 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda P - 8).**
9. Foto copy Akta Perjanjian Kredit No.126.05/067/PKJD-CRMS-2002 tanggal 13 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda P - 9).**
10. Foto copy Surat Gadai Deposito tertanggal 13 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda P - 10).**
11. Foto copy Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Dana Transaksi Saham Antara Ir. Adiarsita Adinegoro dan PT Jasabanda Garta No.JBG/FI/NI/23/238/II/2002, **disebut : (Bukti bertanda P - 11).**
12. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Juni 2011 NO.1649/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel. **disebut : (Bukti bertanda P - 12).**
13. Foto copy Surat Ketua Mahkamah Agung No.182/KMA/XII/2010, tertanggal 28 Desember 2010, **disebut : (Bukti bertanda P - 13).**
14. Foto copy Hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA, **disebut : (Bukti bertanda P - 14).**
15. Foto copy Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 28 Juli 1993 No.779.K/Pdt/1992, **disebut : (Bukti bertanda P - 15).**
16. Foto copy Hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA di Balikpapan tanggal 10-14 Oktober 2010, **disebut : (Bukti bertanda P - 16).**
17. Foto copy Varia Peradilan No.284 Juli 2009, **disebut : (Bukti bertanda P - 17).**
18. Foto copy Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 25 Januari 2008 No.109.K/Pid/2007, **disebut : (Bukti bertanda P - 18).**
19. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi MA, tanggal 28 Pebruari 2007 No.2260.K/Pdt/2006, **disebut : (Bukti bertanda P - 19).**
20. Foto copy Varia Peradilan No.288 Nopember 2009, **disebut : (Bukti bertanda P - 20).**

Hal 58 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan dileges serta telah disesuaikan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-18 print out, P-19 dan P-20, copy dari copy tanpa ada aslinya.

Menimbang, bahwa di pihak lain Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai T.II-4, diberi materai cukup serta dileges dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1649/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel, tanggal 13 Mei 2008, **disebut : (Bukti bertanda T.II – 1).**
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.65/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel, tanggal 24 Pebruari 2009, **disebut : (Bukti bertanda T.II – 2).**
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.1849.K/Pdt/2009, tanggal 30 Nopember 2009, **disebut : (Bukti bertanda T.II – 3).**
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.399.PK/Pdt/2010, tanggal 18 Oktober 2010. **disebut : (Bukti bertanda T.II – 4).**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat untuk mendukung dalil sangkalannya yang diberi tanda TT-1 sampai TT-27, diberi materai cukup, serta dileges dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. Foto copy 10 Lembar NCD yang diterbitkan oleh Penggugat, tanggal 12 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda TT – 1).**
2. Foto copy Surat Penitipan Surat Berharga No.JPP/014/II/2002, tanggal 12 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda TT – 2).**
3. Foto copy Surat Turut Tergugat No.324/keu-APHI/Pusat/0502, tanggal 01 Mei 2002, **disebut : (Bukti bertanda TT – 3).**
4. Foto copy Surat Turut Tergugat No.087/keu-APHI/Pusat/0203, tanggal 07 Pebruari 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 4a).**
5. Foto copy tanda terima surat No.087/keu-APHI/Pusat/0203, tanggal 13 Pebruari 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 4b).**
6. Foto copy Surat Turut Tergugat No.105/keu-APHI/Pusat/0203, tanggal 14 Pebruari 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 5a).**
7. Foto copy Tanda terima surat No.105/keu-APHI/Pusat/0203, tanggal 14 Pebruari 2002, **disebut : (Bukti bertanda TT – 5b).**
8. Foto copy Surat Turut Tergugat No.124/keu-APHI/Pusat/0203, tanggal 18 Pebruari 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 6a).**

Hal 59 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Tanda terima surat No.124/keu-APHI/Pusat/0203, tanggal 18 Pebruari 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 6b).**
10. Foto copy Surat Penggugat No.5.Hb.JFT/091/2003, tanggal 21 Pebruari 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 7).**
11. Foto copy Surat Turut Tergugat No.372/keu-APHI/Pusat/0503, tanggal 29 Mei 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 8a).**
12. Foto copy Tanda terima surat No.372/keu-APHI/Pusat/0503, tanggal 29 Mei 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 8b).**
13. Foto copy Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Panglima Polim No.5.Sp.JPP/249/2003 tanggal 6 Juni 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 9).**
14. Foto copy Turut Tergugat No.422/keu-APHI/Pusat/0603, tanggal 10 Juni 2003, **disebut : (Bukti bertanda TT – 10).**
15. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara pidana No.537/Pid.B/2004/PN Jkt.Sel, tanggal 07 September 2004, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 11).**
16. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1649/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel, tanggal 13 Mei 2008, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 12).**
17. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.65/Pdt.G/2009/PT DKI, tanggal 14 Pebruari 2009, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 13).**
18. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.1849.K/Pdt/2009, tanggal 30 Nopember 2009, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 14).**
19. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.399.PK/Pdt/2010, tanggal 18 Oktober 2010, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 15).**
20. Foto copy Penetapan Aanmaning No.1649/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Juni 2010, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 16).**
21. Foto copy Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No.1649/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel, tanggal 18 Juni 2010, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 17).**
22. Foto copy Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No.1649/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel, tanggal 02 Juli 2010, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 18).**
23. Foto copy Surat No.078/Per-APHI/VII/2010/CP, tanggal 22 Juli 2010, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 19).**
24. Foto copy Penetapan No.1649/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel, tanggal 08 Juni 2011, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 20).**
25. Foto copy Surat No.093/P-APHI/VIII/11/CP, tanggal 09 Agustus 2011, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 21).**
26. Foto copy Surat No.095/P-APHI/VIII/11/CP, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 22).**

Hal 60 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat No.063/P-APHI/VI/11/CP, tanggal 27 Juli 2011, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 23).**
28. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2002, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 24).**
29. Foto copy Surat No.084/P-APHI/VI/XII/CP, tanggal 25 Juli 2011, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 25).**
30. Foto copy Kliping Koran Kompas hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 hal.12, **disebut : (Bukti bertanda TTI – 26).**
31. Foto copy Surat No.2234/SET.KY/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011, **disebut : (Bukti bertanda TT – 27).**

Surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan dileges serta telah disesuaikan aslinya kecuali bukti TT-1, TT-9, TT-11, TT-17, copy dari copy legalisir.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 29 November 2011, Tergugat II tertanggal 6 Desember 2011 sedangkan Turut Tergugat tertanggal 29 November 2011 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisi pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan agar eksekusi putusan perkara gugatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK/PDT/2010 Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Jkt. Jo No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. ditunda sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Hal 61 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, tuntutan provisional adalah tuntutan sementara, namun bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada Majelis Hakim yang menangani perkaranya agar selama proses persidangan berlangsung, terhadap pihak lawannya dijatuhi hukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan atau supaya salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap obyek perkara. Dengan adanya penjatuhan putusan provisionil tersebut maka obyek perkara untuk sementara dalam keadaan status quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tuntutan provisionil dalam gugatan Penggugat sebagaimana di atas, Majelis berpendapat tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memasuki wilayah pokok perkara, dan selain itu Majelis tidak menemukan adanya alasan yang sangat mendesak sehingga diperlukan putusan provisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana apa yang diminta oleh pihak Penggugat dalam tuntutan provisionil tersebut ternyata tidak beralasan menurut hukum karena tidak memenuhi ketentuan tuntutan provisionil, disamping juga sudah berkaitan dengan tuntutan materi pokok perkaranya, maka patut dan adil bila tuntutan provisional Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat selain menjawab pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, yang mana setelah mempelajari eksepsi tersebut ternyata mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yaitu perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010, dimana dalam perkara tersebut, Penggugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Turut Tergugat (APHI) dan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat sebesar Rp. 89.083.333.333.- (delapan puluh Sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) ;

Hal 62 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas gugatan Penggugat keliru dan kabur karena sengketa sesungguhnya adalah sengketa perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat. Namun Penggugat secara keliru menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatannya yang ternyata Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas kerugiannya ;
- Bahwa selain itu dalam surat gugatan Penggugat antara posita gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain sehingga terlihat dengan jelas keragu-raguan Penggugat . Hal mana terlihat pada halaman 5 butir 8, halaman 6 butir 11, 12, halaman 9 butir 13, halaman 12 butir 5,6,7; halaman 13 butir 9, halaman 14 butir 3, halaman 14 butir IV.2, halaman 15 butir 1 dan halaman 16 butir 4, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat. Namun pada bagian lain yaitu halaman 18 butir 1, halaman 19 sampai 22 butir 3,4,5 dan 6 menyatakan agar Pengadilan mengalihkan beban tanggung jawab Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah mengalihkan semua kerugian dalam pencairan deposito milik Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membayarnya sesuai dengan putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010. Sehingga jelas Penggugat belum mengalami kerugian dan sangat premature bila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat ;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas Untuk Menggugat.

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian dalam amar petitum pada point 4.6 dan 7 meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dibebankan tanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat ;
- Bahwa dari posita dan amar petitum yang dimintanya tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mewakili kepentingannya dalam mengajukan gugatan ini, bahkan terlihat Penggugat mewakili Turut Tergugat dan hal ini

Hal 63 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Penggugat tidak mengalami kerugian sama sekali, sehingga tindakan Penggugat yang bertindak bukan untuk kepentingan hukumnya menjadikan Penggugat tidak mempunyai kapasitas/hak untuk mengajukan gugatan ini ;

4. Gugatan Error in Persona.

- Bahwa Penggugat dalam butir gugatannya pada butir 1,2 halaman 22-23 menyatakan Tergugat selaku Kepala Cabang Penggugat selain menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan NCD milik Turut Tergugat kepada Tergugat I, juga menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan NCD milik Turut Tergugat kepada (Alm) YULIANUS INDRAYANA, KUNCURO HARYO MUKTI dan IR. ISMAIL SYAFUDDIN. Namun dalam surat gugatannya yang diajukannya, nama-nama tersebut tidak dijadikan sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;
- Bahwa selain itu tindakan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak adalah keliru sebab Tergugat selaku pegawai Penggugat sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan maupun hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 September 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

5. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya sudah pernah diperkarakan oleh Turut Tergugat dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dimana para pihak dan objeknya adalah sama yaitu perkara No. No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010 ;
- Bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem diakui secara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 butir 9 dengan menyatakan permasalahan hukum terkait gugatan a quo sudah pernah diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.;
- Bahwa selain objek dan pihak yang sama ternyata dalil-dalil yang disampaikan pada intinya sama dan pengulangan dengan apa yang pernah didalilkan oleh Penggugat dalam jawaban/eksepsi, Duplik, kesimpulan,

Hal 64 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding, Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali atas perkara perdata No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, Tergugat II dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyangkal sebagaimana terurai dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menguraikan secara rinci kerugian yang dialami sebagaimana tercantum dalam putusan perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010. Selain itu dalam putusan perkara tersebut Penggugat telah dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat, adapun pembayaran tersebut belum dilaksanakan karena Penggugat tidak bersalah, sehingga gugatan Penggugat tidak prematur. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan maksud untuk mengalihkan penjatuhan hukum yang dibebankan kepadanya melalui Putusan tersebut di atas, yang mana sepatutnya dihukum adalah Tergugat I dan Tergugat II yang telah mempergunakan surat palsu dalam memberikan jaminan kredit dan karenanya penjatuhan hukuman untuk membayar kerugian Turut Tergugat sangat merugikan Penggugat karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan aquo. Selanjutnya karena gugatan Penggugat dimaksudkan untuk mengalihkan penjatuhan hukuman yang dibebankan kepadanya maka perkara a quo sangat berbeda dengan perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010. Yang pada pokoknya tentang perbuatan wanprestasi sehingga gugatan Penggugat tidak Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku debitur yang menerima pinjaman kredit dari Penggugat, namun telah memberikan jaminan dengan memakai surat palsu, jaminan mana telah dicairkan oleh Tergugat II sebagai pimpinan cabang Panglima Polim. Bahwa Turut Tergugat selaku pemilik NCD telah menuntut Penggugat di Pengadilan Negeri

Hal 65 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan atas gugatannya tersebut, Penggugat telah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam Putusan Perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010. Namun atas putusan tersebut, Penggugat tidak menerima dan mengajukan gugatan a quo karena merasa tidak bersalah dan menuntut agar beban penggantian kerugian tersebut dialihkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan uraian gugatan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci surat gugatannya, dimana Penggugat menguraikan secara detil peristiwa hukum yang telah terjadi dan selanjutnya dipertegas kembali dalam petitum, sehingga antara posita dengan petitum saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa persoalan nilai kerugian yang didalilkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat dalam eksepsinya, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat telah menguraikan kerugian secara jelas dengan menunjuk kepada beban penggantian kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat prematur karena kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat belum terjadi.

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dimaksudkan kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah jumlah beban pengganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat selaku pemilik NCD yaitu sebesar Rp. Rp. 89.083.333.333.- (delapan puluh Sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) sebagaimana tersebut dalam putusan perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010 ;

Hal 66 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah penghukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka walaupun belum dilaksanakan oleh Penggugat akan tetapi karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan saat ini dalam proses eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut secara riil telah terjadi. Sehingga eksepsi tentang gugatan premature harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Eksepsi tentang : Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat secara bersama-sama mendalilkan bahwa Penggugat tidak mewakili kepentingannya dalam mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat yaitu mengalihkan beban penggantian kerugian Turut Tergugat sebagaimana telah diputuskan dalam perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010, yang semula dibebankan kepada Penggugat agar dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencairan NCD milik Turut Tergugat yang dijaminakan Tergugat I dengan memakai surat palsu. Pencairan mana dibantu oleh Tergugat II selaku pimpinan cabang saat itu ;

Menimbang, bahwa karena tujuan utama dari gugatan Penggugat diantaranya mengalihkan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo untuk kepentingannya sendiri, sehingga dalil eksepsi tentang Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan a quo harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Eksepsi tentang : Gugatan Error in Persona.

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat mendalilkan pula dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat error in persona karena ada beberapa pihak yang tidak ditarik dalam perkara a quo serta ditariknya Tergugat sebagai pihak tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan bersandar kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mana

Hal 67 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut memberi hak kepada siapa saja merasa dilanggar haknya untuk menuntut pihak-pihak yang menimbulkan kerugian kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo karena beranggapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II lah sebagai pihak yang telah menimbulkan kerugian kepadanya karena dengan perbuatan Tergugat I yang memberikan jaminan NCD milik Turut Tergugat memakai surat palsu menyebabkan Penggugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat walaupun pencairan tersebut dilakukan oleh Tergugat II sebagai pimpinan cabang saat itu ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang memberikan surat jaminan palsu serta pencairan yang dilakukan oleh Tergugat II mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena harus mengganti kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat. Oleh karena itu Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo. Sedangkan pihak lainnya yakni: YULIANUS INDRAYANA, KUNCURO HARYO MUKTI dan IR. ISMAIL SYAFUDDIN. Dipandang tidak melakukan perbuatan yang merugikan oleh Penggugat sehingga tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tentang gugatan error in persona harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dimana para pihak dan objeknya adalah sama yaitu perkara No. No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo. No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010. Sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa antara gugatan a quo dengan perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. berbeda sama sekali karena dalam gugatan a quo yang dipersoalkan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mempergunakan surat palsu atas penjaminan kredit yang diambilnya dan karenanya yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat adalah Tergugat I dan Turut Tergugat yang bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang terjadi ;

Hal 68 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang azas *Nebis In Idem* diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
- Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang, bahwa selain itu dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi *Yurisprudensi* mengenai azas *Nebis In Idem* tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang pada pokoknya menegaskan bahwa ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.
- Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970),
- Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang pada pokoknya menegaskan bahwa walaupun kedudukan subjek berbeda, namun karena objeknya sama dengan perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata serta *Yurisprudensi-yurisprudensi* Mahkamah Agung tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa suatu perkara dapat dinyatakan *Nebis In Idem* apabila memenuhi syarat-syarat : gugatan mengenai tuntutan yang sama didasarkan pada alasan yang sama; diajukan oleh pihak yang sama, ditujukan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, objek yang sama dan telah diberi status tertentu melalui keputusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1917 KUH Perdata serta beberapa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. tersebut, yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan

Hal 69 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Nebis In Idem sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 = TT-12 , T.II-2 = TT-13 , T.II-3 = TT-14 dan TT – 15, berupa ; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2008, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt. tanggal 14 Februari 2009, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 Nopmber 2009 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 399 PK/Pdt/2010, tanggal 18 Oktober 2010, diketahui bahwa dalam perkara tersebut yang menjadi pihak-pihak adalah :

- Penggugat : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat).
- Tergugat : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cq PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Panglima Polim (dalam perkara a quo sebagai Penggugat) ;
- T.Tergugat I : Gatot Cahyanto, kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cq PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Panglima Polim (dalam perkara a quo sebagai Tergugat II) ;
- T.TergugatII : H. Perwita Sari.
- T.Tergugat III: Ir. Ismail P. Syafudin ;
- T.Tergugat IV: Rahadian Tarekat (dalam perkara a quo sebagai Tergugat I).
- T.Tergugat V : Kuncoro Haryomukti.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari lebih jauh bukti-bukti tersebut ternyata apa yang dipersengketakan dan menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai hal yang sama yakni tentang NCD (Negotiable Certificate Deposit) milik Turut Tergugat yang telah dijaminan oleh Tergugat I dengan posita yang sama pula, yang oleh Penggugat NCD tersebut telah dicairkan sebagai pelunasan hutang kredit Tergugat I, dan atas kelalaiannya tersebut dan dinilai telah melakukan perbuatan wanprestasi maka Penggugat telah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti itu pula diketahui juga ternyata Putusan Perkara No.

1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt tanggal 14 Februari 2009 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 Nopmber 2009 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 399 PK/Pdt/2010, tanggal 18 Oktober 2010, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karenanya Turut Tergugat telah mengajukan

Hal 70 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi atas putusan tersebut dan terhadap Penggugat telah dilakukan penegoran/Aanmaning ; (vide bukti TT-16, TT-17 dan TT-18) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Jo No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo No. 1849 K/Pdt/2009 Jo No. 399 PK/Pdt/2010 dengan perkara a quo diperoleh beberapa kesamaan yaitu : Bahwa Pihak-pihak, Objek sengketa dan posita gugatan sama semua, dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat positif sehingga dapat dieksekusi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang demikian dimana antara gugatan a quo dengan gugatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. terdapat kesamaan, maka menurut hemat Majelis perkara a quo telah memenuhi ketentuan azas Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat Nebis In Idem maka beralasan hukum bila eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tentang Nebis In Idem dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Nebis In Idem dan atas eksepsi tersebut telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada gugatan rekonsensi maka tentang biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konpensasi dan rekonsensi ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata bahwa keberadaan gugatan rekonsensi adalah bergantung kepada gugatan konpensasi, sehingga dengan telah dinyatakannya gugatan konpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Hal 71 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard), maka terhadap gugatan rekonsensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konpensi dan rekonsensi ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) , maka sesuai Pasal 181 ayat (1) H.I.R. maka kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam petitum putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi.

- Menolak permohonan putusan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat tentang Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini adalah sebesar Rp.3.991.000.- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 72 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **13 Desember 2011** oleh **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH** dan **MAMAN M AMBARI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 Desember 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi **HERMINA MASTARIDA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa dihadir oleh Tergugat I.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SUBYANTORO, SH.

DIDIK S. HANDONO, SH.MH.

2. MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

PANITERA PENGGAANTI

HERMINAMASTARIDA, SH. MH.

Biaya-biaya :

- Meterai	: Rp.	6.000.-
- Redaksi	: Rp.	5.000.-
- Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
- ATK	: Rp.	50.000.-
- Panggilan	: Rp.	3.900.000.-
Jumlah	: Rp.	3.991.000.-

Hal 73 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.